Perpustakaan UAJY
0500027161

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN

Diterima : 23 AUG 2008
Inventarisasi : 169/FH/HD-8/Per/2008
Klasifikasi PER .342 Sri 08
Subyek : Administrative law

LAPORAN HASIL PENELITIAN

KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DALAM PENANGANAN PERIZINAN DI KABUPATEN BANTUL DAN IMPLIKASINYA BAGI PROSES PENERBITAN IZIN

Oleh:
Y.Sri Pudyatmoko,SH.MHum.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2008

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN HASIL PENELITIAN

TAHUN ANGGARAN 2007/ 2008
No.Proposal: .....

1. a. Judul Penelitian : KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DALAM PENANGANAN PERIZINAN DI KABUPATEN BANTUL DAN IMPLIKASINYA BAGI PROSES PENERBITAN IZIN

   b. Macam Penelitian : Terapan
   c. Kategori Penelitian : II

2. Pelaksana Penelitian:
   a. Nama : Y.Sri Pudyatmoko,SH.MHum..
   b. Jenis Kelamin : Laki-laki
   c. Pangkat/ Golongan : Pembina Tingkat I / IVb
   d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
   e. Fakultas : Hukum
   f. Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
   g. Bidang Kajian : Hukum Administrasi Negara

3. Lokasi penelitian : Kabupaten Bantul
4. Jangka waktu penelitian : 6 bulan
5. Dana yang diperlukan : Rp.3.050.000,00 (Tiga juta lima puluh ribu rupiah)

Yogyakarta, 28 Juli 2008
Peneliti:

Y.Sri Pudyatmoko,SH.MHum.

Menyetujui:

Ketua Prodi S-1 Fakultas Hukum:

Y.Triyana,SH.MHum.

Dekan Fakultas Hukum –UAJY

B.Hestu Cipto Handoyo,SH.MHum

Mengetahui:
Kepala LPPM

01 AUG 2008

Ir.B.Kristyanto,M.Eng.Ph.D

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih atas berkat-Nya penelitian ini dapat diselesaikan. Penelitian yang berjudul "KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DALAM PENANGANAN PERIZINAN DI KABUPATEN BANTUL DAN IMPLIKASINYA BAGI PROSES PENERBITAN IZIN", sebagai salah satu perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu dan praktek khususnya di bidang Hukum Perizinan, dan bidang Hukum Administrasi pada umumnya. Peneliti berharap penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tidak hanya secara teoritis melainkan juga hal yang praktis di lapangan mengenai soal perizinan.

Dalam kesempatan ini tidak lupa diucapkan terima kasih kepada:

1. Kepala LPPM Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. Para responden yang telah memberikan tanggapan dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini.
4. Para nara sumber yang telah memberikan tanggapan dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini;
5. Semua Pihak yang langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dalam penyelesaian penelitian ini.

Peneliti menyadarai sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan masukan yang bermanfaat bagi kesempurnaan penelitian ini diterima dengan senang hati.

Yogyakarta, Juli 2008

Peneliti

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Diagram	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Judul Penelitian	1
B. Latar Belakang Masalah	1
C. Permasalahan	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	5
F. Metodologi Penelitian	5
BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	8
A. Tinjauan Umum Tentang Perizinan	8
B. Latar Belakang Perubahan Kelembagaan Dalam Penanganan Perizinan di Kabupaten Bantul	12
1. Gambaran umum Kabupaten Bantul	12
2. Perizinan di Kabupaten Bantul sebelum terbentuknya Dinas Perizinan	15
3. Persoalan yang dihadapi dalam penanganan perizinan	19
C. Tujuan Yang Ingin Dicapai Dari Perubahan Kelembagaan Perizinan	21
D. Upaya Untuk Mewujudkan Tujuan Perubahan Kelembagaan Perizinan	23
1. Perbaikan lembaga yang menangani perizinan	23
2. Jenis izin yang ditangani Dinas Perizinan Kabupaten Bantul	25
3. Perbaikan sistem penanganan	30
4. Penyempurnaan perangkat pendukung	35
E. Tanggapan Masyarakat Terhadap Layanan di Bidang Perizinan	40
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR DIAGRAM

Hal:

Diagram 1: Pendapat tentang kemudahan prosedur pelayanan 41
Diagram 2: Pendapat tentang kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanan ... 41
Diagram 3: Pendapat tentang kejelasan dan kepastian petugas yang melayani ... 42
Diagram 4: Pendapat tentang kedisiplinan petugas dalam melayani 43
Diagram 5: Pendapat tentang tanggung jawab petugas dalam melayani 44
Diagram 6: Pendapat tentang kemampuan petugas memberi pelayanan 45
Diagram 7: Pendapat tentang kecepatan pelayanan 46
Diagram 8: Pendapat tentang keadilan dalam pelayanan 47
Diagram 9: Pendapat tentang kesopanan dan keramahan petugas 48
Diagram 10: Pendapat tentang kewajaran biaya 49
Diagram 11: Pendapat tentang kesesuaian biaya yang dibayarkan dengan biaya yang ditetapkan 50
Diagram 12: Pendapat tentang ketepatan jadwal waktu pelayanan 51
Diagram 13: Pendapat tentang kenyamanan di lingkungan unit pelayanan 52
Diagram 14: Pendapat tentang keamanan lingkungan unit pelayanan 53

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. JUDUL : KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DALAM PENANGANAN PERIZINAN DI KABUPATEN BANTUL DAN IMPLIKASINYA BAGI PROSES PENERBITAN IZIN

B. LATAR BELAKANG

Atas prestasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya dalam bidang pelayaan terpadu satu pintu, Bupati Bantul Drs. HM Idham Samawi, akan menerima penghargaan untuk kategori Kabupaten/Kota sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terbaik dan Perusahaan PMA/PMDN Terbaik Tahun 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari Selasa (18/12) siang ini pukul 14.30 WIB di Istana Negara. Dengan diterimanya penghargaan tersebut berarti untuk tahun 2007 ini Bupati Bantul Drs. HM Idham Samawi telah menerima tiga penghargaan tingkat nasional yaitu bidang Ketahanan Pangan dan Bidang Olah Raga Tenis, sebagaimana disampaikan Kakan Humas dan Informasi Kabupaten Bantul Sunarto, SH MM di Kantornya hari Senin (17/12).[1]

Apa yang sudah dijalankan di Kabupaten Bantul tersebut, khususnya dalam penanganan perizinan, merupakan hal yang banyak diterapkan pula oleh sebagian daerah lain. Sejumlah daerah telah berusaha memperbaiki kinerja pelayanan masyarakatnya dengan merombak tata kelembagaan dan sistem yang dijalankan sekian masa sebelumnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian merombak pelayanan perizinan yang sebelumnya kewenanganya didistribusi ke sejumlah instansi teknis yang ada, kemudian dibuat wadah pelayanan bersama dalam bentuk UPTSA (Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap), namun kemudian masih dirombak lagi dalam bentuk PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Perubahan kelembagaan ini tentu bukan tanpa alasan, karena bagaimanapun juga pemerintah tentu tidak ingin kehilangan simpati dari warganya lantaran tidak mendapatkan layanan seperti yang seharusnya. Akan tetapi persoalan tidak

[1] www.bantulkab.go.id. Diakses tanggal 5 Januari 2008

sederhana. Bagaimanapun juga kondisi kelembagaan yang menjadi wadah birokrasi, sekaligus kinerja birokrasi sudah terpola sedemikian rupa karena telah dijalani sekian lama. Apalagi kewenangan aparatur dalam instansi teknis merupakan wujud nyata penggunaan kewenangan terhadap masyarakat, yang dalam beberapa hal sering ditengarai menjadi peluang untuk mendapatkan keuntungan dari masyarakat. Ditambah lagi masyarakat pun sudah terbiasa mendapatkan layanan seperti yang selama ini diterimanya. Oleh karena itu merupakan hal yang belum tentu mudah untuk mengubahnya.

Perubahan kelembagaan yang menangani perizinan kiranya tidak lepas dari persoalan perizinan di bidang investasi. Banyaknya keluhan masyarakat bahwa perizinan seringkali menjadi sebuah mata rantai kegiatan yang memerlukan biaya tinggi dan proses panjang, kiranya perlu mendapatkan perhatian. Bahkan menurut kepala BKPM Muhammad Lutfi, masalah perizinan memang bisa dikatakan menjadi momok. Oleh karenanya pihaknya bertekad untuk mereformasi gaya perizinan yang berbelit-belit dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 BKPM merupakan pelopor perizinan satu atap untuk masalah investasi.[2]

Setelah keluar Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004, maka pada tahun 2006 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kemudian pada tahun 2007 pemerintah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah kembali membuat aturan yang menyinggung mengenai persoalan ini.

Menarik memang kalau mengikuti dinamika pengaturan mengenai kelembagaan dalam penanganan perizinan. Menurut Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap, Pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal dalam rangka PMA dan PMDN dilaksanakan oleh BKPM, berdasarkan pelimpahan

[2] Majalah Legal Review, No.40 Th.IV Januari 2006 hal.19

kewenangan dari Menteri/ Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membina bidang-bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan melalui sistem pelayanan satu atap. Gubernur/ Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan dan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud kepada BKPM melalui sistem pelayanan satu atap. Sementara menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006, Kepala daerah diwajibkan untuk membentuk PPTSP (Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Hal yang berbeda lagi menurut Pasal 47 Ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, bahwa Kepala Daerah dapat membentuk unit pelayanan terpadu. Dengan demikian secara yuridis, kalau menurut Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, pembentukan PPSP tidak merupakan kewajiban dari kepala daerah, sementara kalau mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 hal itu menjadi wajib.

Persoalan bentuk kelembagaan UPTSA dan PPTSP merupakan pilihan bentuk kelembagaan yang mempunyai rentetan yang banyak. Konsekuensi ikutan dalam perubahan kelembagaan dapat menyangkut hal yang bersifat internal pemerintahan, tetapi juga dapat menyangkut hal yang bersifat eksternal seperti mutu layanan kepada masyarakat. Dari sisi regulasi yang dinamis dan berubah-ubah seperti itu, tentu akan mempunyai pengaruh tersendiri terhadap penerapannya di lapangan.

Berangkat dari latar belakang yang demikian maka penelitian ini dilakukan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul dengan berbagai pertimbangan. Di antara pertimbangan-pertimbangan tersebut, adalah karena Kabupaten Bantul mempunyai arti strategis dalam konteks DI Yogyakarta. Hal tersebut disebabkan karena letaknya dan kondisi wilayahnya. Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten yang ada di wilayah DI Yogyakarta yang mengalami pertumbuhan yang begitu pesat. Banyaknya kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Bantul, merupakan salah satu konsekuensi dari pertumbuhan tersebut. Dengan banyaknya kegiatan usaha

tersebut maka memerlukan campur tangan pemerintah daerah dengan mekanisme stelsel perizinan. Sekalipun pada tahun 2006 sempat terkena bencana gempa bumi berkekuatan besar, akan tetapi pemerintah daerah bersama rakyat nampaknya tidak pantang menyerah. Bahkan usaha *recovery* begitu terasa, sehingga sekarang kondisinya terasa pulih kembali. Menurut informasi yang ada, Kabupaten Bantul melakukan penataan kelembagaan dalam penanganan perizinan ini, dan terhitung sejak tahun 2008 ini merombak UPTSA yang semula menangani persoalan perizinan berganti menjadi Dinas Perizinan.

C. PERMASALAHAN

Dalam paparan tersebut di muka diuraikan bahwa perubahan kelembagaan mempunyai implikasi yang luas dan penting. Hal seperti itu tak terkecuali dalam perizinan. Oleh karenanya dalam tulisan ini akan dibahas beberapa hal berkait dengan masalah perizinan khususnya berkait dengan kelembagaan. Bahasan tersebut difokuskan pada permasalahan :

1. Apa yang menjadi latar belakang perubahan kelembagaan dalam penanganan perizinan di Kabupaten Bantul? Hambatan-hambatan apa yang dirasakan dalam penanganan masalah perizinan selama ini?
2. Apa tujuan yang akan dicapai dari perubahan kelembagaan itu, khususnya baik internal (pemerintah daerah), dan eksternal khususnya bagi layanan masyarakat dalam penerbitan izin?
3. Upaya apa yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan sebagaimana tersebut di atas?

D. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini sebenarnya dimaksudkan untuk mengetahui latar belakang perubahan kelembagaan dalam penanganan perizinan, dan persoalan-persoalan terkait masalah perizinan yang selama ini muncul di lapangan. Di samping itu juga untuk mengetahui dan mempelajari apa yang ingin diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Bantul dengan perubahan tersebut baik bagi kepentingan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, dan bagi masyarakat yang

dilayaninya. Sekaligus untuk mengetahui dan memahami berbagai upaya yang dilakukan dalam mewujudkan tujuan tersebut.

E. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat membuahkan hasil penelitian yang dapat memberikan kontribusi bagi :

1. Pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Perizinan. Dengan memberikan referensi empiris apa yang terjadi di lapangan mengenai soal perizinan;
2. Pemerintah Daerah, memberikan sumbangsih pemikiran untuk meningkatkan layanan kepada masyakarat khususnya yang menyangkut bidang perizinan;
3. Masyarakat, diharapkan akan memberikan sumbangan agar dalam pengurusan izin khususnya berkait dengan kegiatan usaha diperoleh layanan yang lebih baik pada masa-masa yang akan datang.

F. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis dan lokasi penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk melukiskan/ menggambarkan tentang sesuatu keadaan di tempat tertentu dan pada saat tertentu penelitian dilakukan. Dalam hal ini mengenai kelembagaan perizinan, mekanisme perizinan serta penataan terhadap birokrasi yang menangani perizinan, sekaligus mencari alternatif pemecahan permasalahan yang terkait di dalamnya.

Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti diketahui dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul dapat dikatakan sebagai kabupaten yang sangat strategis, baik dari sisi letak geografisnya maupun juga dari sisi kondisi daerahnya. Aktivitas dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat cukup banyak dilakukan di sini, yang mau tidak mau juga akan

banyak mendorong campur tangan dari pihak pemerintah, termasuk melalui perizinan

2. Sumber data

Penelitian dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka yang relevan, yang berupa buku, peraturan perundang-undangan, dokumen tertulis, yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diangkat. Di samping itu juga dilakukan penelitian terhadap data empiris yang diperoleh dari lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan media kuesioner maupun wawancara dengan para responden yang dipandang mempunyai informasi dan mampu memberikan informasi berkaitan dengan data yang diteliti. Selain responden, dalam rangka pengumpulan data lapangan juga dihimpun informasi dari para nara sumber. Dalam hal ini diharapkan dapat memberikan informasi yang penting berkait dengan masalah penelitian tersebut, meliputi:

A. Pejabat Bagian Hukum pada Sekretariat Kabupaten Bantul
B. Pejabat pada Kantor Dinas Perizinan;
C. Pejabat pada Bagian Organisasi Kabupaten Bantul
D. Pejabat pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

3. Analisis data

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai semua data yang telah terkumpul secara sistematis sehingga didapat suatu gambaran mengenai masalah/ keadaan yang diteliti. [3] Data yang telah dikumpulkan baik berupa tulisan maupun keterangan dan informasi yang lain dirangkai dan dihubungkan satu dengan yang lain sehingga dapat diberikan pemaknaan terhadapnya, untuk kemudian ditarik simpulan-simpulan tertentu.

Sementara untuk pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang berawal dari pengetahuan yang sifatnya khusus untuk kemudian menilai suatu kejadian

[3] Soerjono Soekanta, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. Hal. 250

yang umum.[4] Dalam hal ini berangkat dari fakta empiris yang terjadi di lapangan sehubungan dengan penataan kelembagaan perizinan berkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, untuk kemudian dihubungkan dengan ketentuan normatif sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[4] Sutrisno Hadi ,1987, *Metodology research*, Fak.Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hal.36.

BAB II
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A Tinjauan Umum Tentang Perizinan

Pemerintah mempunyai hubungan tertentu dengan warganya. Kiranya sudah banyak dipahami bahwa Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku para warga. Menurut Spelt dan Ten Berge, izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah , untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan.[5] Ditambahkan oleh Spelt & ten Berge bahwa dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang, ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus terhadapnya.

Di bagian lain dikemukakan bahwa yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan , dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas –batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara-cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan). Penolakan izin hanya dilakukan jika kriteria yang ditetapkan oleh penguasa tak dipenuhi atau bila karena suatu alasan tidak mungkin memberi izin kepada semua orang yang memenuhi kriteria. Yang terakhir ini terjadi misalnya jika hanya bagian-bagian tertentu dari obyek izin dapat dibagikan seperti pada izin-izin tempat perhentian.[6]

Philipus M Hadjon dengan mengomentari pendapat Prajudi Atmosudirdjo yang menyebutkan bahwa izin atau verguning adalah dispensasi dari suatu larangan menyatakan bahwa rumusan yang seperti itu menumbuhkan dispensasi

---

[5] Spelt,Mr.NM. & JBJM ten Berge disunting Philipus M Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika Surabaya, hal.2.

[6] Ibid hal 3.

dengan "izin". Menurutnya dispensasi beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya "melarang" suatu perbuatan, sebaliknya "izin" beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui.[7]

Sementara itu Ridwan HR, dengan merangkum serangkaian pendapat para sarjana menyimpulkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu.[8] Dengan mendasarkan pengertian seperti itu, maka unsur dalam perizinan meliputi instrument yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa konkret, prosedur dan persyaratan.

Sebagai sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka izin dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan tersebut dapat berupa keinginan untuk mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu, mencegah bahaya bagi lingkungan, keinginan melindung obyek-obyek tertentu, hendak membagi benda-benda yang sedikit, dan juga dapat ditujukan untuk pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas tertentu.[9]

Perizinan yang digunakan oleh pemerintah sebagai instrument mengintervensi kegiatan masyarakat, dilaksanakan oleh sejumlah instansi yang terkait. Dalam rangka penanganan kegiatan usaha, maka yang selama ini banyak diberikan peran adalah departemen perindustrian dan departemen perdagangan. Di dalam proses mewujudkan visi pembangunan industri dan perdagangan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan mengemban misi meningkatkan kegiatan industri dan perdagangan barang serta jasa yang ditunjang oleh penciptaan iklim bisnis yang kondusif untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

---

[7] Philipus M Hadjon et al 1994, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (*Introduction to the Indonesian Administrative Law*) ,Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal.143.
[8] Ridwan AR, 2003, Hukum Administrasi Negara, Cetakan kedua, UII Press Yogyakarta. hal.155.
[9] Spelt,Mr.NM. & JBJM ten Berge disunting Philipus M Hadjon, 1993, op cit. hal.4-5.

dengan memperhatikan aspek otonomi daerah, persaingan sehat, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan system ekonomi kerakyatan. [10]

Dalam kaitannya dengan investasi di Indonesia, menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ada lima hambatan serius. Salah satu yang paling krusial adalah lamanya proses pemberian izin hingga realisasinya yang memakan waktu lebih dari satu tahun. Bahkan berdasarkan penelitian Bank Dunia, Warga Negara Indonesia membutuhkan waktu selama 151 hari, jika usahanya berada di Jakarta. Akan tetapi, jika investasi itu dilakukan di daerah, maka butuh waktu tambahan selama 180 hari. Total waktu yang dibutuhkan sebanyak 331 hari. Apabila yang memiliki investasi itu Warga Negara Asing, maka biasanya birokrasi akan semakin lama ataulebih dari 331 hari. Untuk itu perlu diperpendek [11]

Penanganan perizinan yang baik memang dapat mempunyai pengaruh kepada investasi. Seperti misalnya yang terjadi di Kabupaten Sragen, pelayanan satu pintu atau *one stop service* (OSS) mendongkrak investasi di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Dalam tiga bulan pertama tahun 2007, penanaman modal di daerah itu telah mencapai setengah triliun rupiah. Angka ini hampir separuh dari investasi pada tahun 2006 yang mencapai Rp 1,2 triliun. Pelayanan di Kabupaten Sragen seringkali dijadikan percontohan bagi daerah lain, termasuk pemerintah pusat, karena kemampuannya memangkas birokrasi perizinan serta ketepatan dan kecepatan waktu proses keluarnya izin. Menurut Kepala Badan Pelayanan Terpadu (BPT) Sragen, M Isnadi, tiga bulan pertama tahun 2007 sudah dikeluarkan 1.853 perizinan.[12] Pengalaman seperti itu membuktikan bahwa masalah pelayanan perizinan mesti mendapatkan perhatian memadai.

Upaya penciptaan iklim bisnis yang kondusif untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional, antara lain diupayakan dengan memperbaiki kinerja birokrasi pemerintah. Pemerintah mestinya berubah orientasi dukan

---

[10] LP3ES disunting oleh Arselan Harahap dan Maruto MD, 2000, Petunjuk Mengurus Izin dan Rekomendasi Sektor Industri dan Perdagangan, Pustaka LP3ES, Jakarta. Hal.3

[11] Harian Umum Kompas, Edisi 11 Januari 2006 hal.21

[12] Tempo Interaktif, Pelayanan Satu Pintu Dongkrak Investasi, Sabtu, 05 Mei 2007

hanya menggunakan paradigma kekuasaan, melainkan juga sekaligus sebagai pihak yang paling dianggap bertanggung jawab terhadap pelayanan masyarakat. Kinerja aparat pemerintah yang sering dinilai lamban, takut terhadap kemungkinan kesalahan dengan sering menunggu perintah mestinya dapat dibenahi. Aparatur pemerintah tidak hanya melihat pada kepentingan kesatuan birokrasi, melainkan juga melihat pada kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Apabila organisasi pemerintah bertanggung jawab kepada pelanggannya, maka perilakunya akan berubah. Ini merupakan titik dongkrak yang sangat ampuh. Strategi pelanggan membangun strategi konsekuensi dengan cara memaksa organisasi mempertanggungjawabkan kinerja bukan hanya ke atas rantai komandonya tetapi juga kepada pelanggannya.[13]

Reformasi administrasi Negara sebagai birokrasi pemerintah di berbagai Negara pada umumnya dilakukan melalui dua strategi, yakni: pertama merevitalisasi kedudukan, peran, dan fungsi kelembagaan yang menjadi motor penggerak reformasi administrasi. Kedua menata kembali system administrasi Negara baik dalam hal struktur, proses, sumber daya manusia (PNS), maupun relasi antara Negara dan masyarakat. Strategi yang pertama dapat dilakukan melalui penguatan peran dan fungsi Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan LAN sebagai motor reformasi administrasi. Karena itu, kepada kedua lembaga ini harus diberikan kewenangan yang bersifat kebijakan (*policy agency*) dan juga kewenangan yang bersifat eksekusi (*executing agency*). Sementara menyangkut penataan system administrasi Negara harus merupakan program yang terintegrasi dari hulu sampai hilir dalam bidang-bidang pembangunan administrasi. Strategi ini dapat dimulai dari proses perekrutan pegawai, system promosi pegawai berdasarkan kinerja, perubahan paradigma dan spirit administrasi public, system dan besarnya penggajian, perubahan struktur dan proses kerja, serta pengawasan disiplin PNS.[14]

---

[13] David Osborne dan Peter Plastrik,2004, Memangkas Birokrasi Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha, Edisi Revisi, Penerbit PPM, Jakarta. Hal.167-168.

[14] Eko Prasojo, Revitalisasi Administrasi Negara, Harian Umum Kompas Edisi 4 Januari 2006.hal.6

Menarik sekali apabila memperhatikan pidato sambutan Kepala Negara pada acara penyerahan penghargaan kabupaten/kota penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu terbaik dan perusahaan PMA dan PMDN terbaik tahun 2007 di istana negara, jakarta tanggal 18 desember 2007 , sebagai berikut: "Akhirnya, siapa yang mempermudah setiap urusan termasuk urusan investasi, disitulah dia akan panen, siapa yang senangnya mempersulit, rezeki jauh, oleh karena itu kalau istilah Pak Luthfi bukan red-tape, tahu red-tape? wong macem-macem yang nggak benar itu, pungutan sana, pungutan sini, pungli sana, pungli sini, dilempar jauh, jauh-jauh itu. Diganti dengan *red carpet* dalam arti *welcome*, datanglah. Datang, yang butuh itu siapa? Kita, supaya bergerak untuk ekonomi rakyat kita, jangan, jangan coba-coba datang ke kabupaten saya sebelum tinta saya ini, dan seterusnya- dan seterusnya. Oh balik, akan dia cari kabupaten lain, cari kota lain, nah kalau masuk Indonsia dipersulit cari negara lain, gigit jari. Globalisasi membawa kebaikan dan kesulitan, yang jelek-jelek jangan masuk di negeri kita, yang baik-baik *welcome*, teknologi, prestasi, informasi dan lain-lain. Jadi syarat utama, ya *welcome*, karpet merah, jangan yang lain-lain. Permudah setiap urusan jangan persulit setiap urusan."[15]

Sambutan Kepala Negara tersebut mengajak dan menyadarkan jajaran pemerintahan dan dunia usaha untuk secara bersama-sama terus membenahi perlakuan dan penanganan berkaitan dengan investasi. Di mana salah satu hal yang mendapatkan sorotan yang cukup tajam adalah mengenai paradigma pelayanan di bidang perizinan yang mesti harus diubah, sehingga menjadi *customer oriented*.

B Latar Belakang Perubahan Kelembagaan Dalam Penanganan Perizinan Di Kabupaten Bantul

1. Gambaran umum Kabupaten Bantul

[15] Susilo Bambang Yudoyono, Pidato sambutan Kepala Negara pada acara penyerahan penghargaan kabupaten/kota penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu terbaik dan perusahaan PMA dan PMDN terbaik tahun 2007di istana negara, jakarta tanggal 18 desember 2007

Secara administratif Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kecamatan. Ketujuhbelas kecamatan tersebut dibagi menjadi 75 desa, dan 935 pedukuhan. Untuk lebih jelasnya mengenai gambaran umum secara administratif Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:[16]

Tabel 1: Kecamatan, desa, dan pedukuhan di Kabupaten Bantul

No.	KECAMATAN	LUAS	DESA	PEDUKUHAN
1.	Srandakan	18,32 km2	2	43
2.	Sanden	23,16 km2	4	62
3.	Kretek	26,77 km2	5	52
4.	Pundong	23,68 km2	3	49
5.	Bambanglipuro	22,70 km2	3	45
6.	Pandak	24,30 km2	4	49
7.	Bantul	21,95 km2	5	50
8.	Jetis	24,47 km2	4	64
9.	Imogiri	54,49 km2	8	72
10.	Dlingo	55,87 km2	6	58
11.	Pleret	22,97 km2	5	47
12.	Piyungan	32,54 km2	3	60
13.	Banguntapan	28,48 km2	8	57
14.	Sewon	27,16 km2	4	63
15.	Kasihan	33,38 km2	4	53
16.	Pajangan	33,25 km2	3	55
17.	Sedayu	34,36 km2	4	54

[16] www.bantul.go.id, diakses tanggal 10 Desember 2007

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Bantul terdiri dari 17 kecamatan, yang luas wilayahnya masing-masing berbeda-beda dengan kisaran antara 18,32 km2 sampai dengan 55,87 km2. Demikian pula desa yang ada di masing-masing kecamatan juga tidak merata, antara 2 sampai dengan 8 desa. Sementara untuk pedukuhannya berkisar antara 43 sampai dengan 72 pedukuhan setiap kecamatan. Untuk melengkapi gambaran mengenai kabupaten Bantul, dapat dilihat dalam peta berikut ini:

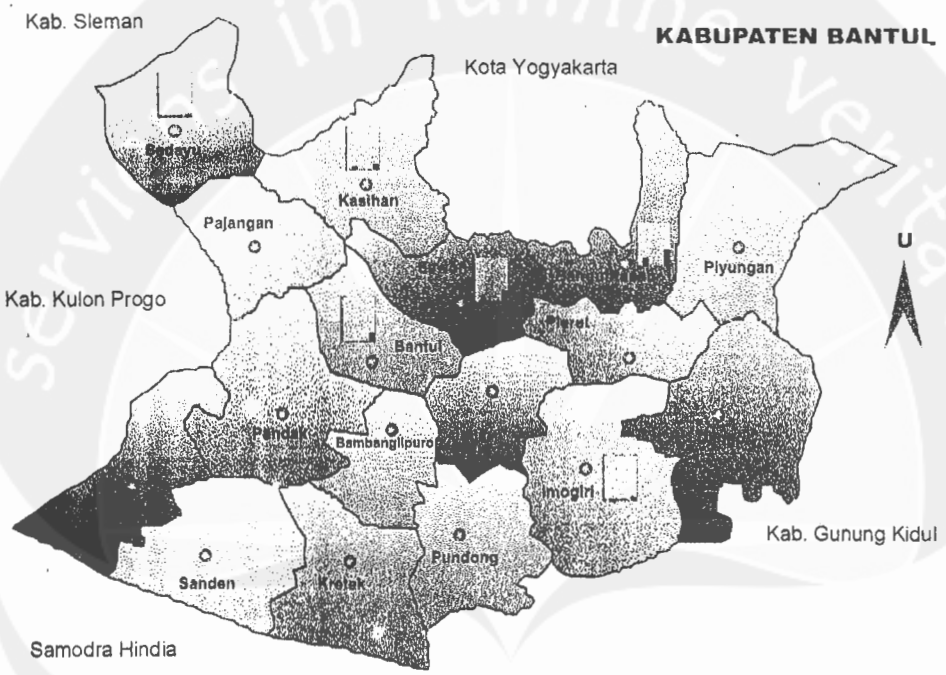

Pada peta tersebut di atas terlihat, bahwa Kabupaten Bantul berbatasan dengan keempat kabupaten/ kota yang lain di Propinsi DI.Yogyakarta. masing-masing, sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kota Yogyakarta, di sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gunung Kidul, di sebelah selatan berbatasan dengan Samodera Hindia, di sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kulon Progo, dan di sebelah barat laut berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sleman. Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten di Propinsi DI.Yogyakarta yang mempunyai potensi laut yang begitu besar, sekaligus di

sebelah utara berbatasan langsung dengan wilayah Kota Yogyakarta, sehingga sering disebut sebagai wilayah penyangga bagi Kota Yogyakarta.

2. Perizinan di Kabupaten Bantul sebelum terbentuknya Dinas Perizinan

Kabupaten Bantul merupakan satu di antara empat kabupaten yang ada di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain luas wilayahnya yang dapat digolongkan agak luas, juga memiliki letak geografis yang demikian strategis. Kabupaten Bantul memiliki potensi kekayaan alam yang cukup banyak, di samping potensi lain yang cukup stategis seperti tempat sejarah, obyek wisata, termasuk pula sentra industri kerajinan rakyat. Di bagian utara wilayah Kabupaten Bantul yang merupakan wilayah penyangga Kota Yogyakarta banyak berdiri lembaga pendidikan seperti berbagai perguruan tinggi, sekolah, lembaga pelatihan, dan tidak ketinggalan berbagai kantor baik negeri maupun swasta juga banyak didirikan di wilayah ini. Dinamisnya aktivitas masyarakat dan begitu banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat mendorong campur tangan pemerintah, antara lain melalui perizinan.

Penanganan perizinan di Kabupaten Bantul dulu dilakukan oleh instansi teknis yang tersebar secara sektoral. Artinya untuk masing-masing jenis izin ditangani oleh instansi yang berbeda-beda tergantung jenis izin tersebut. Sebagai gambaran misalnya untuk pengurusan IMB (Izin Mendirikan Bangunan), Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Bantul Nomor 10 Tahun 1996 jo. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 442/B/Kep/Bt/1997 dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

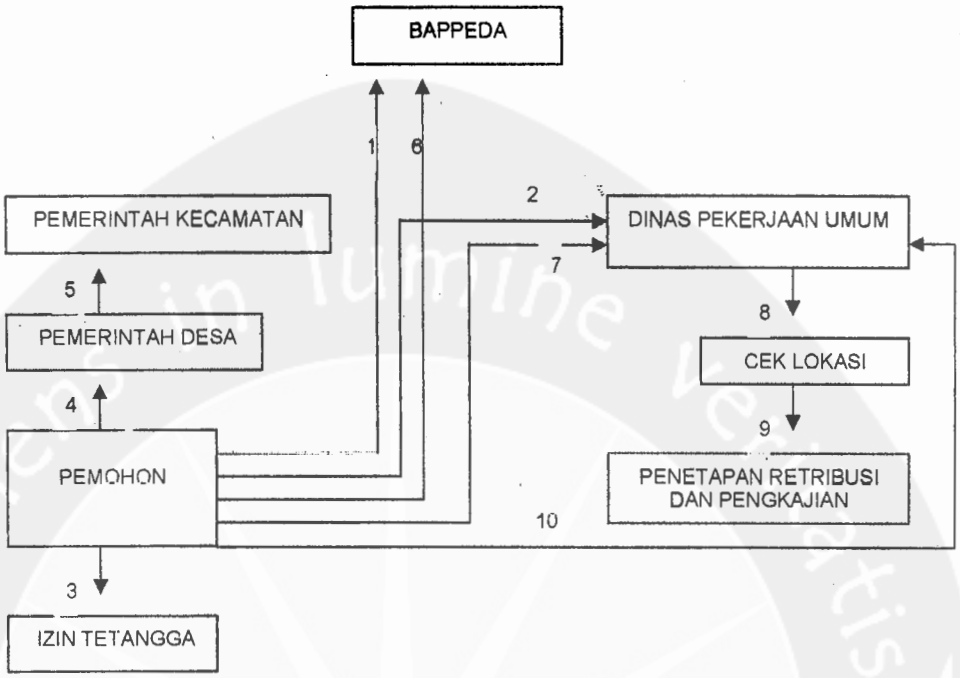

KETERANGAN:

1. Pemohon datang ke Bappeda mengambil blangko permohonan rekomendasi;
2. Pemohon datang ke Dinas Pekerjaan Umum mengambil blangko permohonan IMB;
3. Pemohon minta persetujuan ijin tetangga;
4. Pemohon datang ke Desa untuk melegalisasi permohonan IMB;
5. Pemohon datang ke Camat untuk melegalisasi permohonan IMB;
6. Pemohon datang ke BAPPEDA mengambil rekomendasi pembangunan;
7. Pemohon datang ke Dinas Pekerjaan Umum mengajukan permohonan IMB;
8. Dinas Pekerjaan Umum mengadakan cek ke lokasi bangunan;
9. Dinas Pekerjaan Umum menghitung biaya retribusi dan biaya pengkajian;
10. Pemohon mengambil sertipikat IMB di Dinas Pekerjaan Umum Kab.Bantul.

Untuk Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT), penanganannya dilakukan oleh instansi teknis terkait. Menurut Keputusan Bupati Bantul Nomor 115/B/Kep/Bt/99, maka prosedur penangananya adalah sebagai berikut:

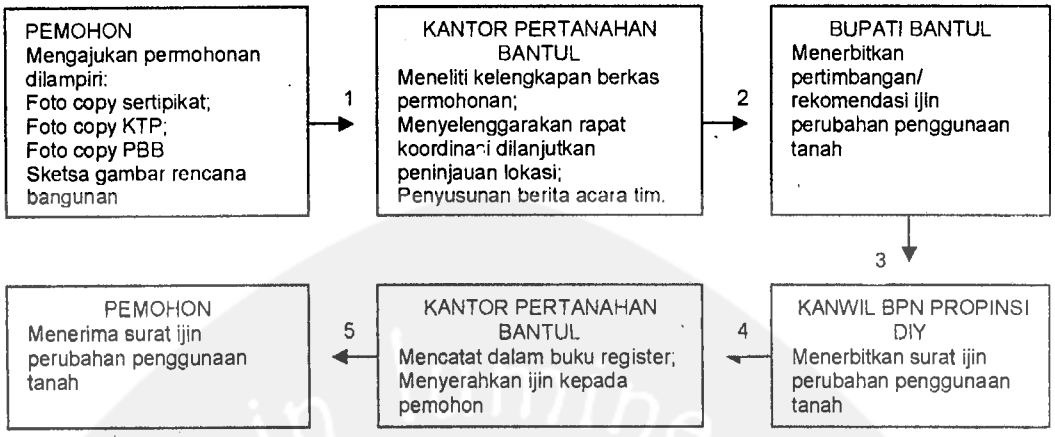

Akan tetapi hal seperti itu dirasa tidak efisien, dan bahkan juga tidak jarang merepotkan warga yang mau mengurus izin. Oleh karena itu pada tahun 2001 Pemerintah Kabupaten Bantul membentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 405 Tahun 2001. UPTSA tersebut merupakan lembaga non struktural yang menyelenggarakan pelayanan umum. UPTSA mempunyai fungsi menyelenggarakan pelayanan umum kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kaitan dengan fungsinya tersebut maka UPTSA mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan umum dengan instansi teknis terkait, dan menyelenggarakan ketatausahaan, serta rumah tangga.

Bagan Struktur Organisasi Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Bantul:[17]

[17] Lampiran Keputusan Bupati Bantul No:405 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Bantul

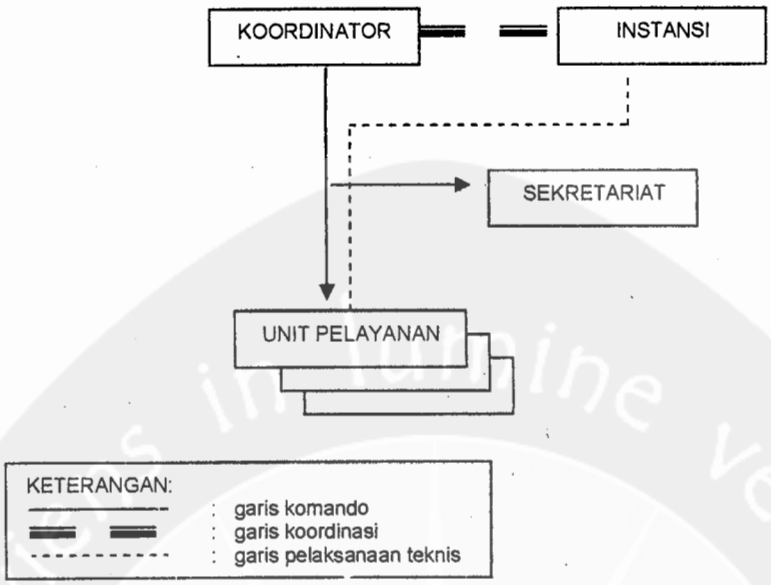

Konsep dasar dari UPTSA nampaknya adalah pemangkasan birokrasi pelayanan masyarakat, khususnya yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dalam hal ini yang digunakan sebagai model adalah *one stop service*. Jadi setiap anggota masyarakat, untuk suatu pengurusan masalah tertentu kepada instansi pemerintah, cukup dilakukan dengan mendatangi satu tempat. Hal ini berimplikasi bahwa warga masyarakat yang berkepentingan secara efisien akan dilayani di satu tempat. Akan tetapi untuk mendapatkan penyelesaian terhadap masalah yang diharapkan dan dibutuhkan warga tersebut penanganannya tidak hanya di satu tempat. Artinya dalam model ini yang diuntungkan terutama anggota masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Dari bagan struktur organisasi tersebut di atas alur proses penanganan perizinan dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

a. Pemohon mendatangi UPTSA untuk mengajukan permohonan;
b. Bila permohonan dirasa belum lengkap, maka pemohon diwajibkan terlebih dahul melengkapi syarat permohonan;
c. Setelah permohonan yang diajukan dilengkapi dengan persyaratan yang diperlukan, maka permohonan tersebut diteruskan kepada instansi teknis yang mempunyai kewenangan untuk menangani izin yang dimohon oleh warga;

d. Dalam instansi teknis dilakukan pemrosesan izin, dari pengecekan segi administratifnya, pengecekan persyaratan, rekomendasi, pengecekan lapangan, sampai dengan pengambilan keputusan dikabulkan/ tidaknya permohonan tersebut.
e. Setelah izinya dikabulkan, maka diterbitkan izin oleh kepala dinas dari instansi teknis itu yang kemudian dikirimkan ke UPTSA;
f. Pemohon membayar retribusi (untuk izin yang dikenakan retribusi), kemudian izin disampaikan kepada pemohon oleh UPTSA.

Dengan prosedur yang seperti terurai di atas, maka posisi dari UPTSA lebih berkedudukan sebagai loket penerima berkas permohonan, dan loket tempat penyerahan izin. UPTSA tidak mempunyai kewenangan yang secara signifikan dalam penanganan izin. Pemohon izin dalam mengurus izin hanya berhenti sampai di UPTSA. Akan tetapi berkas permohonan terus berjalan sampai ke instansi teknis. Perkembangan berikutnya penanganan perizinan dilakukan oleh Dinas Perizinan. Hal tersebut terjadi sejak 1 Januari 2008.

3. Persoalan yang dihadapi dalam penanganan perizinan

Sekalipun telah diupayakan dengan perbaikan sistem pelayanan perizinan, UPTSA nampaknya tidak memberikan jawaban penyelesaian masalah secara maksimal. Menurut Kasubag Kelembagaan pada Bagian Organisasi Setda kabupaten Bantul, Bambang Hudaliyanto,SH.,[18] berdasarkan Tata Pemerintahan Tahun 2001, UPTPSA ditujukan untuk memudahkan pelayanan, tetapi ternyata tidak efektif karena pemohon harus bolak-balik. Untuk meningkatkan layanan itu maka kemudian pada tahun 2004 ada pendampingan dari Asia Foundation dengan partnershipnya Daya Konsumen Mandiri, yakni sebuah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). UPTSA itu sendiri menangani 19 jenis izin. Pada waktu UPTSA dulu status UPTSA sebagai sekretariat. Induk UPTSA adalah bagian Tata Pemerintahan, lalu mulai tahun 2006 ke Bagian Organisasi. Dalam UPTSA

[18] Bambang Hudaliyanto,SH, Kasubag Kelembagaan pada Bagian Organisasi Setda kabupaten Bantul, wawancara pribadi tanggal 19 Maret 2008.

baik koordinator, sekretaris, maupaun petugas-petugasnya, semua dari Dinas teknis. Dengan adanya UPTSA hambatan yang dihadapi adalah waktu yang tidak dapat ditetapkan lebih cepat, sekaligus juga mempunyai beban psikologis karena koordinator UPTSA harus mengkoordinasikan Dinas yang tingkatannya lebih tinggi, lalu juga kemandirian dalam pemberian izin. Untuk itu dilakukan upaya dengan mengefektifkan organisasinya, melembagakan pelayanan perizinan. Menurut PP No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, itu menghendaki UPTSA tetapi dieselonkan. Akan tetapi setelah dihitung-hitung, ternyata kalau di Kabupaten Bantul dibentuk Dinas Perizinan, maka dinas yang ada tidak melebihi kuota. Bantul masuk pada nilai 66. Padahal dari sisi kelembagaan untuk nilai antara 40-70 itu maksimal 15 Dinas. Setelah dihitung ternyata masih memungkinkan untuk memasukkan lembaga yang menangani perizinan sebagai dinas. Bahkan masih sisa satu karena Dinas Keuangan Daerah tidak termasuk dalam kuota yang dihitung berdasarkan interval nilai tersebut.

Sementara menurut nara sumber pada Dinas Perizinan kabupaten Bantul, Dian Mutiara Sri Rahmawati,SH., [19]UPTSA dulu hanya *front office*. Hambatannya adalah untuk izin paralel susah. Izin pembuatan salon misalnya ada 4 step. Koordinasi ada pada Dinas Perizinan. Pembinaan teknis dan wasdal (pengawasan dan pengendalian) ada pada Dinas teknis. Sebagai contoh di Dinas Kesehatan ada rekomendasi. Rekomendasi sekarang masih dicermati dan dalam wacana. Perda Tenaga Kerja, rekomendasi ada pada pemerintah propinsi. Untuk mendapatkan rekomendasi bagi sebuah izin, maka yang mengurus adalah pemohon. Pada waktu UPTSA yang lalu ada 23 jenis izin. Setelah menjadi Dinas Perizinan ada 115 jenis izin, sekarang ada 95 jenis, yang masih digodog terus dan terakhir tinggal 72 jenis izin. Untuk penanganan perizinan, telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2007 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kabupaten Bantul. Menurut Dian

[19] Dian Mutiara Sri Rahmawati,SH (19 Maret 2008)

Mutiara, dari sisi aturan tidak masalah, akan tetapi untuk pelaksanaan memang masih memerlukan penataan.

Mengingat peraturan yang mendasari perizinan di Kabupaten Bantul sampai terbentuknya Dinas Perizinan sebagian masih menggunakan peraturan daerah yang lama, yang mana sandaran hukumnya sudah tidak sesuai lagi dengan kondiri terbaru, maka dikeluarkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perizinan Oleh Dinas Perizinan Kabupaten Bantul. Peraturan Bupati ini dikeluarkan sementara menunggu perubahan peraturan daerah yang baru yang menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Dalam Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2008, di dalamnya dimuat 114 jenis izin.

C Tujuan Yang Ingin Dicapai Dari Perubahan Kelembagaan Perizinan

Secara Normatif landasan yuridis dari perizinan di Kabupaten Bantul adalah Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2007 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kabupaten Bantul. Di dalam kedua peraturan tersebut dapat dilihat mengenaibagaimana secara kelembagaan, perizinan ditata dan diarahkan. Untuk mengetahui apa yang menjadi tujuan dilakukannya penataan kelembagaan di bidang perizinan, dapat dilihat dalam peraturan tersebut.

Di dalam konsiderans dari Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, disebutkan bahwa dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah perlu dilakukan langkah-langkah penguatan urusan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas kinerja kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta informasi manajemen yang akurat dan praktis. Di samping itu Perangkat daerah Kabupaten Bantul yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, perlu penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa tujuan dari penataan kelembagaan itu sendiri antara lain untuk menyesuaikan kelembagaan pemerintah daerah yang

sebelumnya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dengan ketentuan Peraturan Pemrintah Nomor 41 Tahun 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 merupakan salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Rumusan kebijakan otonomi daerah yang dianut di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Namun demikian tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Dengan demikian penataan kelembagaan di bidang perizinan secara internal mempunyai tujuan untuk menyesuaikan lembaga yang ada dengan tuntutan kebutuhan dan tuntutan regulasi.

Dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintah yang bersifat konkuren, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka dalam implementasi penataan kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan pada masing-masing tingkatan pemerintahan. Dengan penataan kelembagaan di bidang perizinan, diharapkan akan tercipta adanya pelaksanaan tugas dalam pelayanan perizinan secara optimal, menyederhanakan berbagai alur birokrasi yang rumit, sekaligus mempercepat proses penanganan, yang pada gilirannya akan membawa pelayanan yang baik bagi masyarakat. Hal tersebut kiranya yang menjadi tujuan eksternal dari penataan kelembagaan pada bidang perizinan di Kabupaten Bantul.

D Upaya Untuk Mewujudkan Tujuan Perubahan Kelembagaan Perizinan

1. Perbaikan lembaga yang menangani perizinan

Sejak tanggal 1 Januari 2008, lembaga yang menangani perizinan di Kabupaten Bantul adalah Dinas Perizinan. Penentuan bentuk lembaga yang menangani perizinan ini memang melalui berbagai pertimbangan. Selain mempertimbangkan ketentuan normatif yang membolehkan pembentukan sebuah Dinas, juga mempertimbangkan hal lain termasuk efektivitas pelaksanaan tugas. Sebagaimana diketahui seperti telah diuraikan sebelumnya, ketika lembaga yang menangani perizinan masih berbentuk UPTSA, dalam pelaksanaan fungsinya sering mengalami kendala struktural, yakni harus mengkoordinasikan institusi lain yang yang mempunyai eselon, sementara UPTSA tidak mempunyai eselon. Demikian pula bila diwujudkan dalam bentuk kantor, sementara yang dikoordinasikan adalah dinas teknis, maka secara eselonisasi juga tidak memadai. Oleh karena itu maka dipilihlah dinas. Secara umum struktur organisasi dari Dinas Perizinan Kabupaten Bantul dapat dilihat dalam bagan berikut ini.

Bagan 1: Susunan Organisasi Dinas Perijinan Kabupaten Bantul

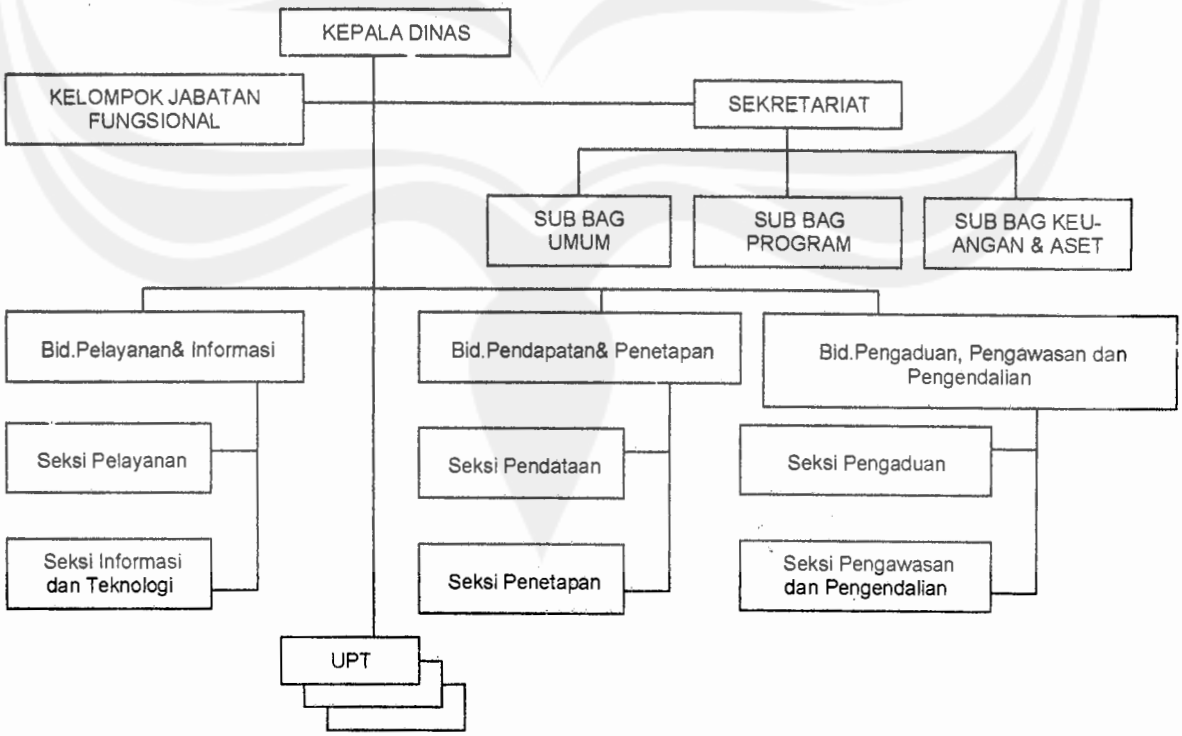

Menurut Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2007 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kabupaten Bantul, masing-masing yang dalam bagan tersebut telah ditentukan tugas dan fungsinya masing-masing. Kepala Dinas mempunyai tugas:

a. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat mempunyai sejumlah tugas tertentu, beberapa di antaranya adalah:

a. Menyusun rencana dan program kerja Sekretariat Dinas untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan;
b. Menyiapkan bahan kerja Sekretariat Dinas;
c. Merumuskan kebijakan teknis dalam menentukan sasaran kegiatan kesekretariatan;
d. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data rencana anggaran dan belanja kegiatan dari masing-masing unit kerja;
e. Menyelenggarakan urusan umum, surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga;
f. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, dan sebagainya.
g. Menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h. Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya;
i. Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya;
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya; dan
k. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tuas Sekretariat Dinas.

Di samping sekretariat, Kepala Dinas juga membawahi kelompok jabatan fungsional yang mempunyai tugas:

a. Menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidangnya;
b. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidangnya;
c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai bidangnya dalam rangka memperoleh angka kredit sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku;
d. Memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah yang diambil sesuai bidangnya;
e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

Selain Kepala Dinas, sekretariat, dan kelompok jabatan fungsional, di dinas Perizinan juga ada jabatan-jabatan lain seperti kepala bidang, kepala seksi, dan juga UPT. Masing-masing jabatan tersebut telah diuraikan tugasnya di dalam Peraturan Bupati yang bersangkutan.

2. Jenis izin yang ditangani Dinas Perijinan Kabupaten Bantul

Jenis Izin yang ditangani oleh Dinas Perizinan Kabupaten Bantul sejak tanggal 1 Januari 2007 adalah meliputi:[20]

1. Izin Lokasi
2. IMB
3. Gangguan
4. Izin Usaha Perdagangan
5. Tanda Daftar Perusahaan
6. Tanda Daftar Gudang
7. Izin Usaha Industri
8. Izin Perluasan Lahan
9. Tanda Daftar Industri
10. Izin Usaha Jasa Konstruksi
11. Izin Usaha Angkutan
12. Izin Trayek
13. Pemasangan Reklame
14. Izin Penggunaan Kios

[20] Rudi, Pegawai pada Dinas Perizinan Kabupaten Bantul, wawancara pribadi tanggal 5 Januari 2007

15. Izin Rekreasi dan Hiburan
16. Izin Hotel dan Penginapan
17. Izin Restoran dan Rumah Makan
18. Izin Usaha Jasa Pariwisata
19. Izin Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam

Dengan adanya Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Perijinan Oleh Dinas Perijinan Kabupaten Bantul, maka jenis perijinan yang untuk penanganan pelayanannya dilakukan oleh Dinas Perizinan Kabupaten Bantul menjadi 114 jenis. Hal ini sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Pasal 2 ayat (3), yang uraiannya ada di dalam lampiran peraturan Bupati tersebut.

Jenis perizinan tersebut di atas memang terasa begitu banyak. Akan tetapi tidak semua jenis izin tersebut banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Bahkan dalam praktek, jenis izin yang dibutuhkan dan dimohon oleh masyarakat itu hanya sedikit. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu adanya penataan kembali jenis izin dan kewenangan penanganannya. Di samping itu penataan juga diperlukan, mengingat ternyata tidak semua jenis izin itu menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten untuk menanganinya. Sehubungan dengan itu setelah melalui proses panjang, termasuk penyiapan perangkat regulasinya, maka kemudian jenis izin yang ditangani oleh Dinas Perizinan dirampingkan menjadi sejumlah 75 jenis izin. Ke-75 jenis izin tersebut di atas semuanya telah dipaparkan dan dimuat di dalam publikasi oleh Dinas Perizinan, melalui *website* Pemerintah Kabupaten Bantul. Dengan dimuat di dalam website, maka diharapkan khalayak dapat mengetahuinya dengan jelas, sekaligus dapat mencermati untuk masing-masing jenis izin tersebut. Sejumlah 75 jenis izin tersebut meliputi:

NO	JENIS PERIJINAN	WAKTU PENYELESAIAN
1	Izin Gangguan	12 hari kerja
2	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	12 hari kerja
3	Izin Penggunaan Los	12 hari kerja
4	Izin Penggunaan Kios	12 hari kerja
5	Izin Lokasi	12 hari kerja
6	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil	12 hari kerja
7	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah	12 hari kerja
8	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar	12 hari kerja
9	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	30 hari kerja
10	Tanda Daftar Industri (TDI)	12 hari kerja
11	Izin Usaha Industri (IUI)	12 hari kerja
12	Izin Perluasan Industri (IPI)	12 hari kerja
13	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	12 hari kerja
14	Izin Usaha Hotel Bintang	12 hari kerja
15	Izin Usaha Hotel Melati	12 hari kerja
16	Izin Usaha Penginapan	12 hari kerja
17	Izin Usaha Penginapan Remaja	12 hari kerja
18	Izin Usaha Pondok Wisata	12 hari kerja
19	Izin Usaha Taman Rekreasi	12 hari kerja
20	Izin Usaha Gelanggang Renang	12 hari kerja
21	Izin Usaha Pemandian Alam	12 hari kerja
22	Izin Usaha Padang Golf	12 hari kerja
23	Izin Usaha Kolam Renang	12 hari kerja
24	Izin Usaha Pemancingan	12 hari kerja
25	Izin Usaha Gel. Permainan & Ketangkasan	12 hari kerja

NO	JENIS PERIJINAN	WAKTU PENYELESAIAN
26	Izin Usaha Gelanggang Bola Gelinding	12 hari kerja
27	Izin Usaha Rumah Bilyar	12 hari kerja
28	Izin Usaha Jasa Karaoke/Cafe	12 hari kerja
29	Izin Usaha Bioskop	12 hari kerja
30	Izin Usaha Sarana dan Fasilitas Olahraga	12 hari kerja
31	Izin Usaha Diskotik	12 hari kerja
32	Izin Usaha Panti Pijat	12 hari kerja
33	Izin Usaha Mandi Uap	12 hari kerja
34	Izin Usaha Pasar Seni dan Pameran	12 hari kerja
35	Izin Usaha Teater/ Panggung Terbuka	12 hari kerja
36	Izin Usaha Teater Terbuka	12 hari kerja
37	Izin Usaha Dunia Fantasi	12 hari kerja
38	Izin Usaha Taman Satwa & Pentas Pertunj. Satwa	12 hari kerja
39	Izin Usaha Kol. Wisata Tirta & Rekreasi Air	12 hari kerja
40	Izin Usaha Pusat Kebugaran / Health Center	12 hari kerja
41	Izin Usaha Pertunjukan Temporer	12 hari kerja
42	Izin Usaha Bazar	12 hari kerja
43	Izin Usaha Restoran	12 hari kerja
44	Izin Usaha Rumah Makan	12 hari kerja
45	Izin Usaha Jasa Boga	12 hari kerja
46	Izin Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata	12 hari kerja
47	Izin Usaha Agen Perjalanan Wisata	12 hari kerja
48	Izin Usaha Pramuwisata	12 hari kerja
49	Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata	12 hari kerja
50	Izin Usaha Jasa Konsultasi Pariwisata	12 hari kerja
51	Izin Usaha Jasa Konvensi Perjalanan Insentif & Pameran	12 hari kerja
52	Izin Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam	12 hari kerja
53	Izin Pergudangan	12 hari kerja

NO	JENIS PERIJINAN	WAKTU PENYELESAIAN
54	Izin Pemasangan Bangunan di Atas Jar. Migas	12 hari kerja
55	Izin Usaha Angkutan	12 hari kerja
56	Izin Proyek	12 hari kerja
57	Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Proyek	12 hari kerja
58	Surat Izin Praktek Bidan (SIPB)	12 hari kerja
59	Surat Izin Kerja Perawat (SIK Perawat)	12 hari kerja
60	Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIK Perawat Gigi)	12 hari kerja
61	Surat Izin Praktek Perawat (SIPP)	12 hari kerja
62	Izin Pendirian Praktek Berkelompok Dokter Umum	12 hari kerja
63	Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Umum	12 hari kerja
64	Izin Pendirian Praktek Berkelompok Dokter Gigi	12 hari kerja
65	Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Gigi	12 hari kerja
66	Izin Pendirian Balai Pengobatan	12 hari kerja
67	Izin Penyelenggaraan Balai Pengobatan	12 hari kerja
68	Izin Pendirian BRA	12 hari kerja
69	Izin Penyelenggaraan BKA	12 hari kerja
70	Izin Pendirian Rumah Bersalin	12 hari kerja
71	Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin	12 hari kerja
72	Izin Pendirian Laboratorium Klinik	12 hari kerja
73	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik	12 hari kerja
74	Izin Penyelenggaraan Apotik	12 hari kerja
75	Izin Penyelenggaraan Toko Obat	12 hari kerja

3. Perbaikan sistem penanganan

Di samping pembenahan kelembagaan yang menangani perizinan dan pembenahan jumlah jenis izin yang ditangani oleh Dinas Perizinan, Pemerintah Kabupaten Bantul juga telah melakukan penataan sistem penanganan perizinan. Pembentukan kelembagaan yang menangani perizinan menjadi sebuah dinas, telah membawa konsekuensi kewenangan. Dalam kaitan ini kewenangan Dinas Perizinan tidak hanya sebatas mengkoordinasikan instansi teknis seperti pada waktu UPTSA dulu, melainkan sudah dapat memproses izin itu sendiri sampai menandatangani izin. Prosedur pelayanan perizinan yang dilakukan pad Dinas Perizinan dapat dilihat dalam bagan yang berikut ini.

Bagan 2: Prosedur Pelayanan Perizinan

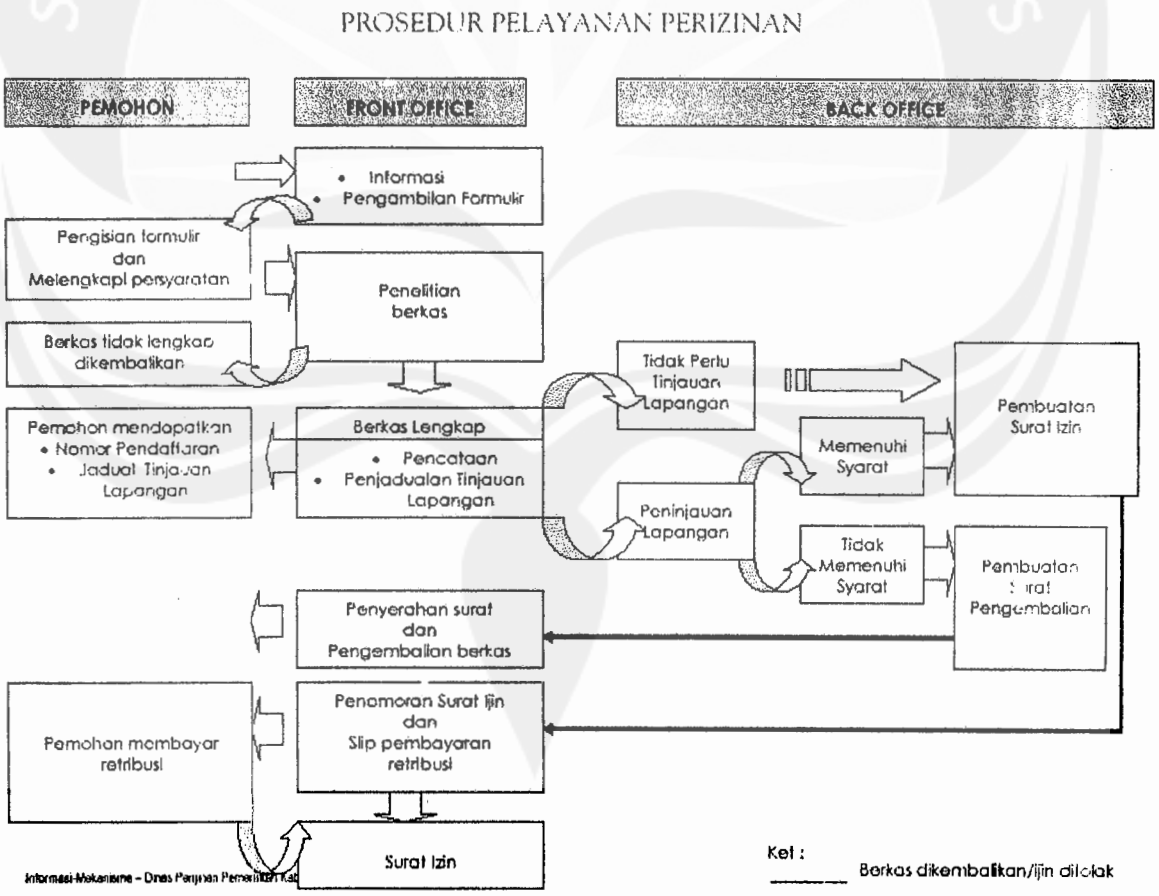

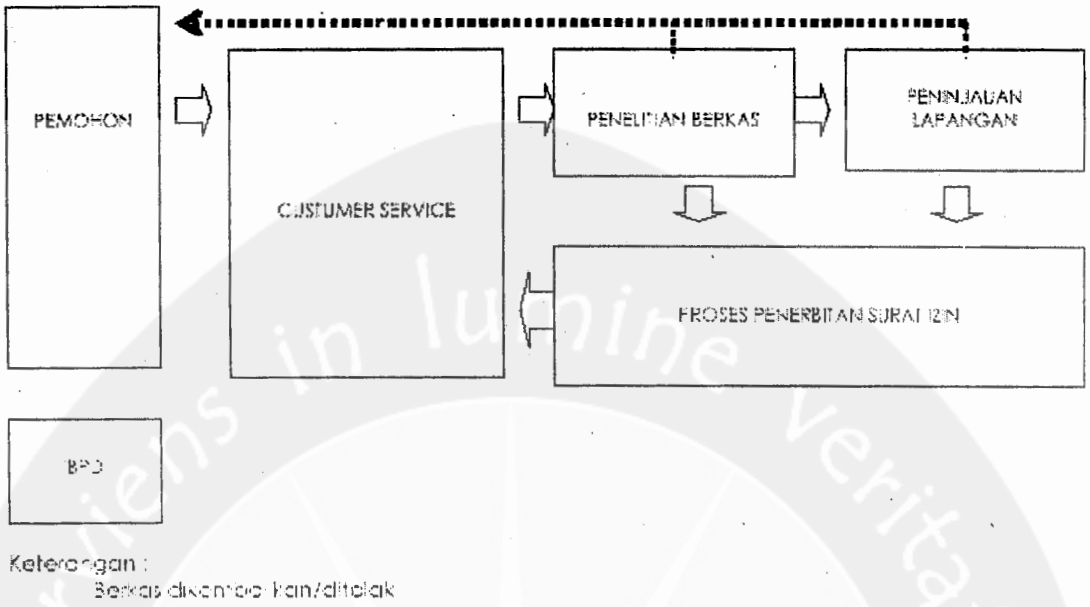

Dari bagan tersebut di atas tergambar bagaimana proses penanganan perizinan sampai sebuah izin itu keluar. Pelayanan perizinan tersebut sebagian besar sudah dapat dilakukan oleh Dinas Perizinan. Penempatan instansi terkait dalam penanganan perizinan memang diupayakan tidak terlalu jauh. Seperti misalnya untuk pembayaran retribusi di bidang perizinan, cukup dilakukan di BPD Kabupaten Bantul yang kantornya bersebelahan dengan Dinas Perizinan.

Selain memberikan pelayanan untuk memproses permohonan izin, Dinas Perizinan Kabupaten Bantul juga melakukan pelayanan duplikat surat izin. Hal ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai gambaran mengenai bagaimana mekanisme pelayanan duplikat surat izin, dapat dilihat dalam bagan yang berikut:

Bagan 3: Mekanisme Pelayanan Duplikat Surat Izin

MEKANISME PELAYANAN DUPLIKAT SURAT IZIN

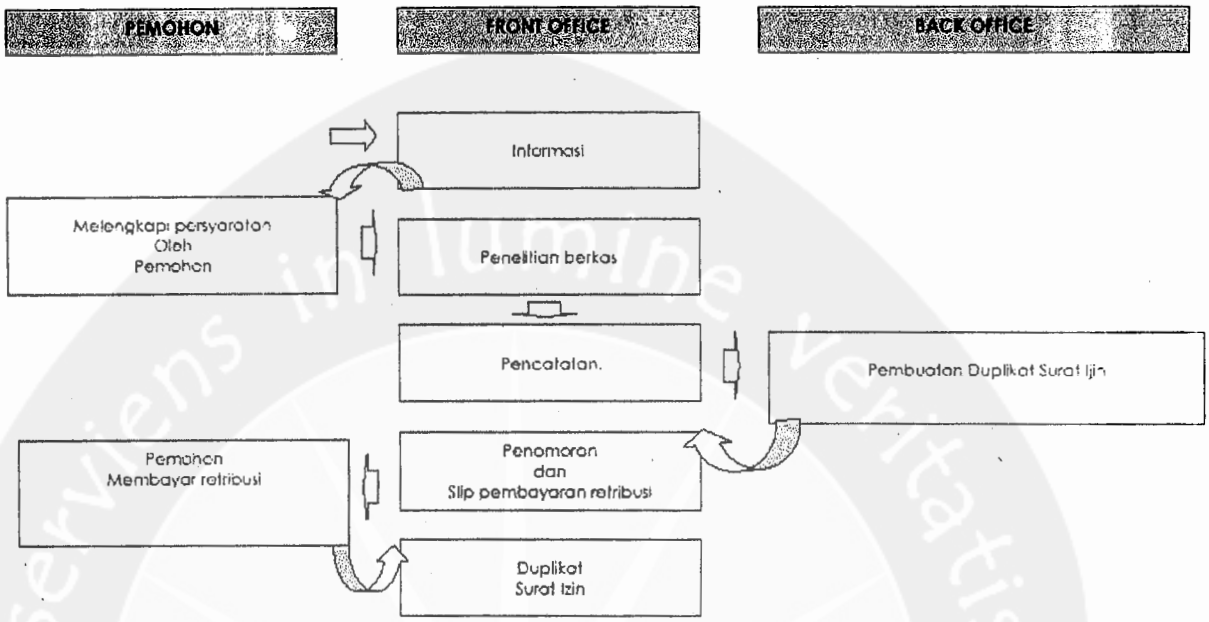

Sebagai upaya untuk menjawab kebutuhan masyarakat di bidang investasi non perumahan berkait dengan masalah perizinan telah dilakukan penyederhanaan proses perizinan. Penyederhanaan proses perizinan tersebut dilakukan dengan memperkenalkan adanya pengajuan izin secara paralel. Di dalam proses secara paralel, pemohon izin tidak harus menunggu satu jenis izin selesai diproses terlebih dahulu untuk dapat mengajukan permohonan izin yang lain. Proses ini berbeda dengan sistem perizinan berlapis yang selama ini banyak dipraktekkan. Hal ini diharapkan akan menyederhanakan prosedur, yang pada gilirannya akan menjadikan proses perizinan menjadi demikian singkat, tanpa meninggalkan hal-hal yang urgen di dalam proses perizinan. Untuk itu dapat dilihat bagaimana prosedur penanganan perizinan bagi investor baik PMA maupun PMDN non perumahan berikut ini:

Bagan 4: Proses Perizinan Investor PMA/ PMDN Non Perumahan Dengan Fasilitas

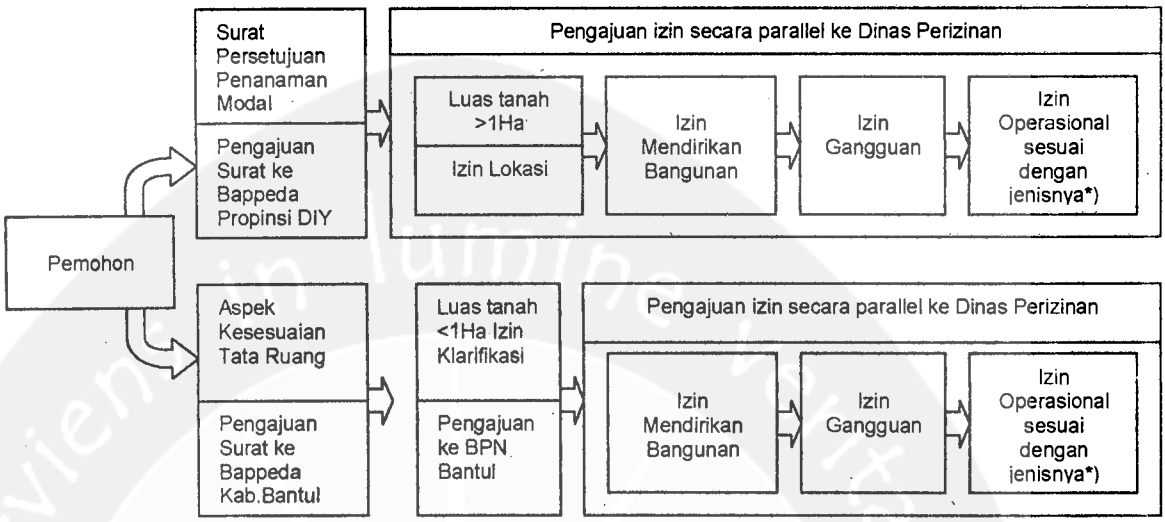

Keterangan:

***) yang dimaksud dengan izin operasional, misalnya: untuk usaha perdagangan maka izin yang dimaksud meliputi SIUP dan TDP**

Gambaran dalam bagan 4 tersebut di atas terutama untuk proses perizinan Investor PMA/ PMDN Non Perumahan Dengan Fasilitas. Untuk memberikan pelayanan terhadap permohonan izin dari masyarakat di bidang investasi non perumahan non fasilitas, diberikan perlakuan yang berbeda. Mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam bagan 5 berikut ini:

Bagan 5: Proses Perizinan Investor Non Perumahan Non Fasilitas

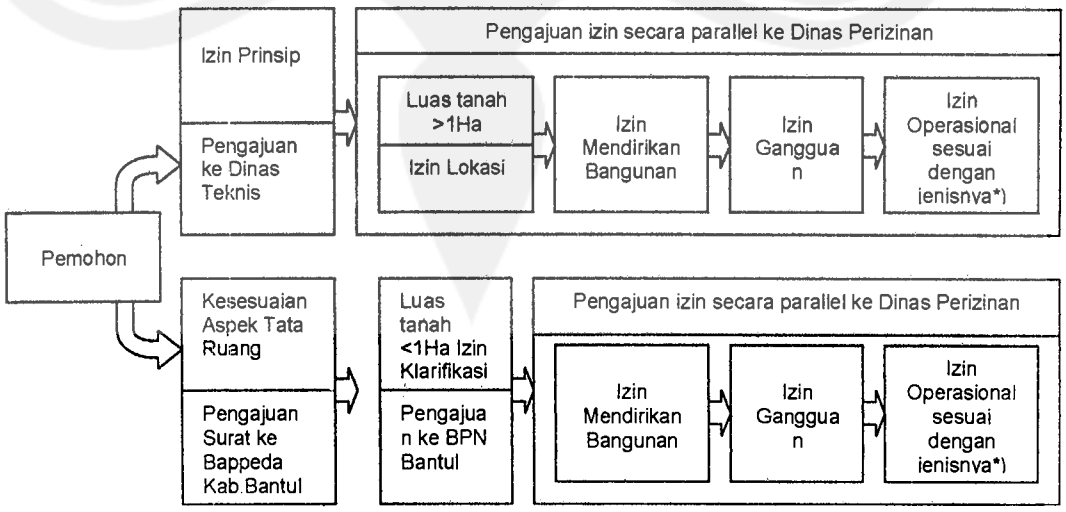

Keterangan:

***) yang dimaksud dengan izin operasional, misalnya: untuk usaha perdagangan maka izin yang dimaksud meliputi SIUP dan TDP**

Dari bagan 4 dan bagan 5 tersebut di atas dapat dilihat bahwa, perbedaan yang terlihat di antara keduanya terutama menyangkut mekanisme dan kewenangan. Proses Perizinan Investor PMA/ PMDN Non Perumahan Dengan Fasilitas, sebagaimana tergambar dalam bagan 4, memerlukan Surat Persetujuan Penanaman Modal, yang permohonannya diajukan ke Bappeda Propinsi DIY, sedangkan Proses Perizinan Investor Non Perumahan Non Fasilitas tidak memerlukan persetujuan penanaman modal, melainkan perlu izin prinsip yang permohonanya diajukan ke dinas teknis.

Di samping itu, pada Dinas Perizinan dipasang bagan alur proses perizinan investor perumahan. Hal ini untuk membedakan dengan investasi yang lain, sebagaimana telah terurai pada bagan 4 dan bagan 5. Mengenai proses perizinan investor perumahan di Kabupaten Bantul, dapat dilihat pada bagan berikut ini.

Bagan 6: Proses Perizinan Investor Perumahan

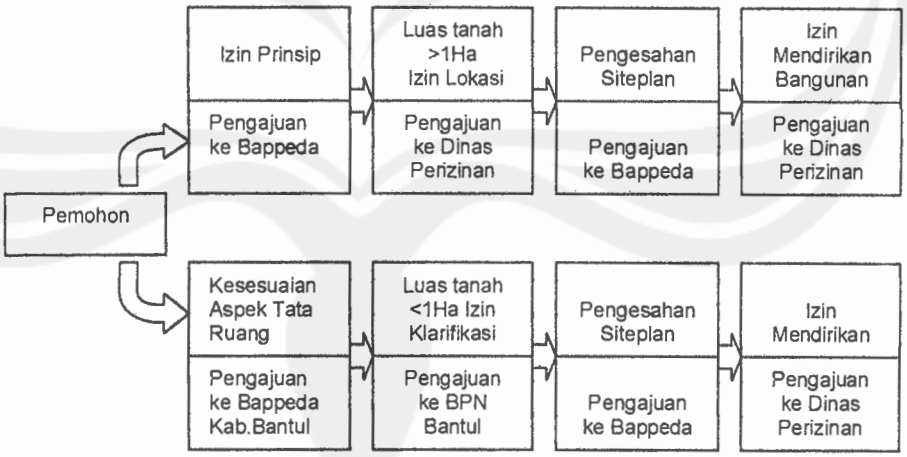

4. Penyempurnaan perangkat pendukung

Untuk mewujudkan pelayanan di bidang perizinan yang baik dan optimal, maka tidak bisa dihindarkan adanya tuntutan kebutuhan akan perangkat pendukung. Perangkat pendukung tersebut baik yang berupa perangkat keras maupun perangkat lunak. Perangkat keras dapat berupa kelengkapan dalam pelaksanaan tugas, seperti sarana fisik di kantor yang dapat berupa bermacam-macam barang kebutuhan. Alat tulis, almari, komputer dan perangkat pendukungnya, papan pengumuman, loket layanan, kursi dan meja untuk pelayanan dan untuk pelanggan, dan sebagainya adalah merupakan perangkat yang tidak dapat diabaikan. Selain itu juga alat transportasi untuk pengecekan lapangan, perlengkapan pengukuran dan pengujian dalam pengecekan lapangan tentu tidak dapat ditinggalkan.

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pelayanan,[21] bahwa koordinasi dengan instansi teknis sampai sekarang masih mengacu Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2008. Untuk melakukan survey kadang kala tidak terjangkau, maka ditunda. Misalnya kalau sudah sore, padahal masuk ke lokasi yang sulit. Beberapa permasalahan yang dihadapi di Dinas Perizinan: fasilitas transportasi jelek, BBM kadang tidak cukup, padahal cakupan pelayanan meliputi wilayah yang luas. "Kami mengadakan pengecekan dari Senin-Sabtu kecuali hari Jumat. Kendala lain, biaya nubruk-nubruk." Ditambahkan olehnya, bahwa untuk memelihara jaringan kesulitan dana karena keinginan instalatir tidak sesuai dengan anggaran Pemda. Di bidang IT juga ada kendala karena tidak ada yang ahli IT. Ada IT dan data tetapi orangnya dari arsitek. Untuk pelayanan informasi perizinan telah ada *touch screen*, *web*, tetapi untuk sms dan *call center* belum.

Pada bagian lain, seorang nara sumber pada Bagian Informasi dan Teknologi di Dinas Perizinan[22] menyampaikan bahwa untuk software yang digunakan di Dinas Perizinan antara lain menggunakan Program fox pro. Web online, untuk memantau progres report. Untuk memberikan layanan

[21] Karyanti Pratiwi,ST.Kasi Pelayanan, wawancara pribadi tanggal 25 April 2008

[22] Tri Rahayu,ST, wawancara pribadi tanggal 25 April 2008

informasi berupa persyaratan dan prosedur perizinan kepada masyarakat sudah diupload melalui website-nya pemda Kabupaten Bantul. Sementara ini terutama untuk 19 jenis izin, yang selama ini banyak dibutuhkan masyarakat dan memang sudah cukup lama. Mengenai Sumber Daya Manusia yang menangani masalah IT, Dinas Perizinan Kabupaten Bantul dibantu dari KPDE (Kantor Pusat Data Elektronik) dari BID (Badan Informasi Daerah) Propinsi DI.Yogyakarta, dan juga mendapat bantuan dari pihak ke-3. Sementara untuk meng-upload yang lain masih menyusul.

Menurut Kasubag Kelembagaan pada Bagian Organisasi Setda kabupaten Bantul Bambang Hudaliyanto,SH.,[23] Kaitan dengan pelayanan minimal, bagaimana hubungan tata kerja dengan unit lain SOP terus dikaji yang dari pusat dikaji apakah itu dapat diefisienkan di daerah. Terhadap standar layanan minimal ini telah dicoba untuk lebih diefisienkan lagi. SOP telah disiapkan oleh UPTSA, sekarang sudah dikembangkan oleh Dinas Perizinan. Secara normatif, SOP tersebut juga diamanatkan di dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Perijinan Oleh Dinas Perijinan Kabupaten Bantul. Jenis izin dilakukan bertahap yang ada perdanya dulu, yang lain dikaji. Nanti semua akan masuk ke sana. Termasuk yang diprioritaskan adalah Perda Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah.

Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan mutu layanan, maka salah satu hal yang tidak dapat diabaikan begitu saja adalah perangkat lunak berupa aturan main organisasi. Dalam lingkup pemerintahan yang sekarang ini banyak terjadi dan dipraktekkan adalah adanya standart operating procedure (SOP). SOP menjadi begitu penting karena selain memberikan koridor birokrasi yang lebih jelas, sekaligus dapat dijadikan sebagai instrumen pengukur keberhasilan sebuah birokrasi pemerintahan.

Perbaikan dari etos kerja dan komitmen semua jajaran yang terlibat, menjadi sesuatu yang sangat penting. Sebaik apapun sebuah sistem, akan

[23] Bambang Hudaliyanto,SH, Kasubag Kelembagaan pada Bagian Organisasi Setda kabupaten Bantul, wawancara pribadi tanggal 19 Maret 2008.

tetapi tanpa memperbaiki mentalitas dan etos kerja serta komitmen dari para pihak yang terlibat, maka kemungkinan besar sistem tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik. Seperti yang dikatakan Kepala Seksi Pelayanan,[24] Komitmen di sini tidak menerima amplop. Tim teknis yang survey tidak terima, kalau yang di dalam saya ndak tahu. Pemohon membayar retribusi ke BPD, tetapi yang dapat dananya kan instansi teknis. Di lapangan kadang ketika *cross check* ada yang mengatakan menggunakan jasa orang tertentu. Kita mau berantas tetapi bagaimana mekanismenya? Selama ini yang berjalan adalah pembekalan dengan Asia Foundation. Autbond segala pernah tetapi tidak punya pemetaan.

Nara sumber lain di Dinas Perizinan menyampaikan, bahwa keluhan yang ada belum masuk. Indeks kepuasan pelanggan belum dilakukan meskipun pernah dipikirkan. Keterbatasan di instansi ini masih banyak, seperti izin paralel mestinya ada yang mengurusi sendiri, tetapi sampai sekarang masih belum ada yang ngurusi sendiri. Sekarang masih banyak yang dibenahi, perhitungan konstruksi saja pernah ketlisut, karena tidak ada lemari atau tempat yang khusus secara memadai. Untuk itu penataan dan pelengkapan berbagai sarana pendukung terus dilakukan dan diupayakan.

Perangkat pendukung yang lain yang juga dibenahi adalah mengenai Peraturan Daerah. Terhadap hal ini telah dilakukan langkah penyesuaian dengan ketentuan yang digariskan oleh pemerintah pusat, sesuai dengan kebutuhan, dan untuk itu menyebabkan lahirnya berbagai peraturan daerah baru yang merubah peraturan daerah yang lama. Peraturan Daerah yang baru tersebut meliputi:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2000 Tentang Retribusi Pasar

[24] Karyanti Pratiwi,ST.Kasi Pelayanan, Wawancara Pribadi tanggal 25 April 2008

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Retribusi Izin Gangguan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Izin Mendirikan Bangunan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Surat Izin Usaha Perdagangan di Kabupaten Bantul
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Izin Industri di Kabupaten Bantul
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Wajib Daftar Perusahaan di Kabupaten Bantul
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Perizinan bagi Tenaga Keperawatan di Kabupaten Bantul
9. Perizinan Angkutan di Kabupaten Bantul Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Perizinan Usaha Hotel dan Penginapan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
11. Perizinan Angkutan di Kabupaten Bantul Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Sarana Kesehatan di Kabupaten Bantul

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pergudangan di Kabupaten Bantul
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Bantul
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Perizinan Usaha Restoran, Rumah Makan, dan Jasa Boga di Kabupaten Bantul
15. Bantul Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2005 Tentang Perizinan Usaha Jasa Pariwisata di Kabupaten Bantul
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2005 Tentang Perizinan Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam di Kabupaten Bantul
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Retribusi Perizinan Angkutan di Kabupaten Bantul
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Izin Usaha Bengkel Perawatan Kendaraan Bermotor
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Izin Pembuatan Bangunan di Daerah Jaringan Irigasi di Kabupaten Bantul

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Retribusi Izin Pembuatan Bangunan di Daerah Jaringan Irigasi di Kabupaten Bantul
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul

E Tanggapan Masyarakat Terhadap Layanan Di Bidang Perizinan

Sekalipun Dinas Perizinan Kabupaten Bantul termasuk instansi yang masih relatif baru, akan tetapi jumlah permohonan izin yang diajukan ke sana cukup banyak. Kiranya akan lebih baik apabila pemohon izin dimintai pendapat dan penilaian terhadap apa yang mereka rasakan, berkaitan dengan layanan di bidang perizinan di Dinas Perizinan Kabupaten Bantul. Untuk hal tersebut dalam penelitian ini diteliti dengan menggunakan media kuesioner. Dari sejumlah 100 kuesioner yang dibagikan kepada para responden, yaitu para pemohon izin yang telah menerima izin, ada sebanyak 87 kuesioner yang dikembalikan dan 13 kuesioner yang tidak kembali. Dari sejumlah 87 kuesioner yang dikembalikan, ada sejumlah 76 kuesioner yang diisi, dan sebanyak 11 kuesioner yang tidak diisi. Dari sejumlah 76 kuesioner yang telah diisi oleh responden tersebut dapat dilihat rinciannya sebagai berikut:

Diagram 1: Pendapat tentang kemudahan prosedur pelayanan

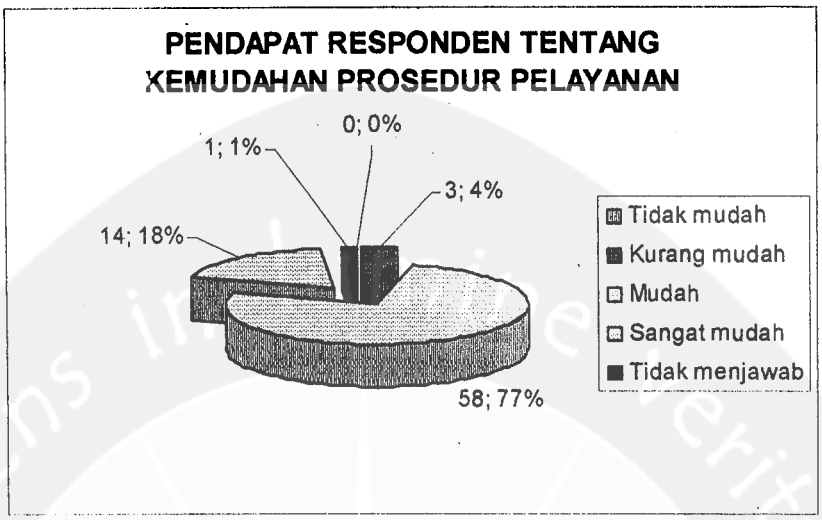

Pada diagram 1 terlihat bahwa sebagian terbesar dari para responden (77%) menilai bahwa prosedur pelayanan mudah, dan 18% mengatakan sangat mudah. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya responden secara umum menilai bahwa prosedur pelayanan di Dinas Perizinan mudah.

Diagram 2: Pendapat tentang kesesuaian persyaratan dengan jenis pelayanan

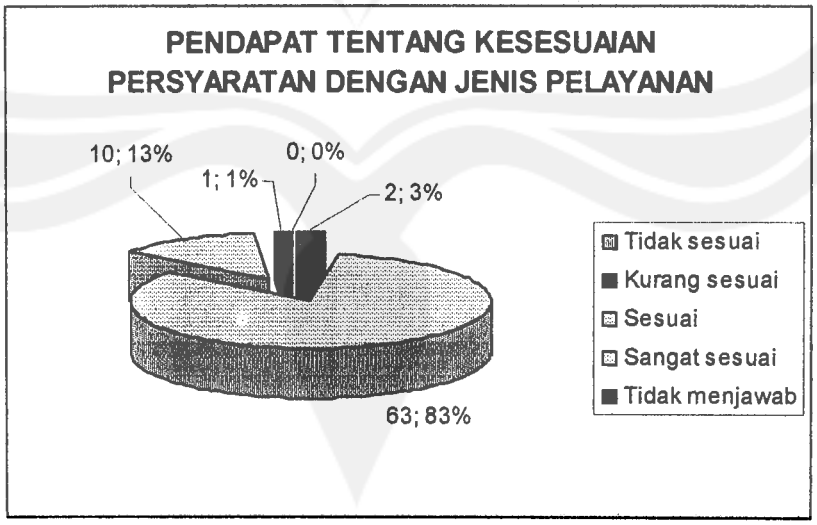

Kepada responden juga ditanyakan pendapatnya tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan masukan berupa penilaian responden, untuk

menghindari adanya persyaratan yang tidak relevan, tidak perlu, dan berlebihan. Terhadap pertanyaan tersebut, sebagaimana terlihat dalam diagram 2 bahwa sebagian besar (83%) menilai sesuai, dan 13% menilai sangat sesuai. Artinya kalau berpegang pada penilaian umum responden, maka dapat dikatakan bahwa persyaratan yang ditetapkan bagi pemohon izin adalah persyaratan yang relevan (sesuai).

Diagram 3: Pendapat tentang kejelasan dan kepastian petugas yang melayani

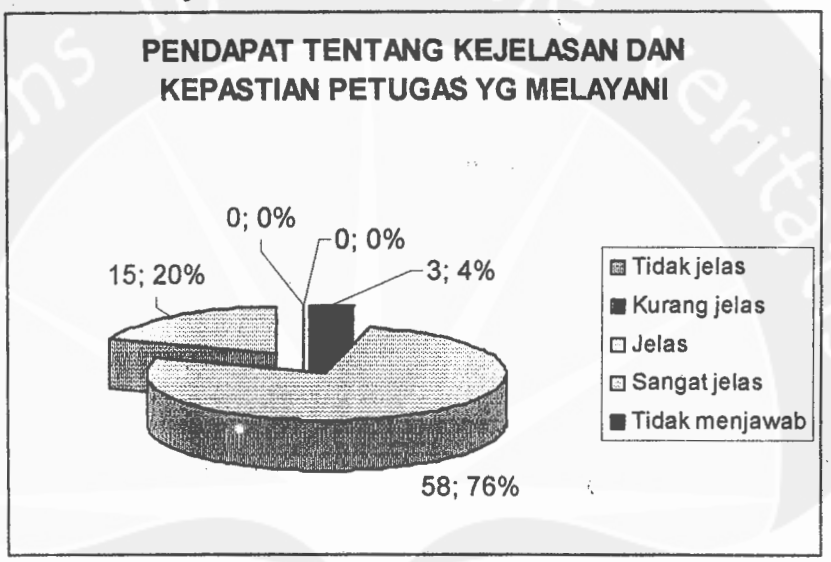

Untuk mendapatkan gambaran terhadap apa yang dirasakan oleh para pemohon izin, dalam kuesioner juga ditanyakan mengenai kejelasan dan kepastian petugas yang melayani pemohon. Terhadap hal ini sebagian terbesar dari responden (76%) mengatakan jelas, disusul kemudian oleh 20% responden mengatakan sangat jelas. Dengan demikian menurut penilaian responden secara umum dapat dikatakan bahwa petugas yang melayani telah memberikan kejelasan kepada para pemohon izin tersebut. Hal ini menjadi sesuatu yang positif, mengingat lambanya proses perizinan juga dapat disebabkan oleh kekurangjelasan dari para pihak yang terlibat dalam penanganan permohonan.

Diagram 4: Pendapat tentang kedisiplinan petugas dalam melayani

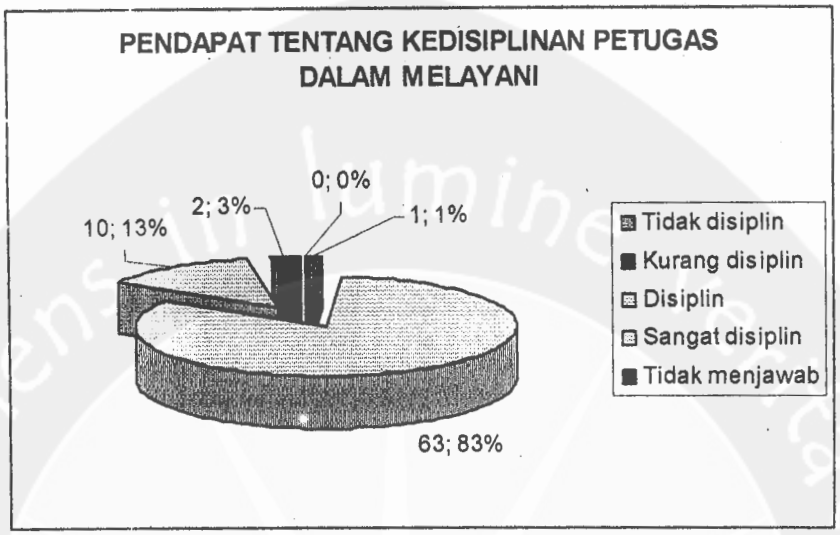

Hal yang kadangkala dirasa mengganggu di dalam proses pelayanan kepada masyarakat adalan mengenai kedisiplinan. Terhadap hal ini juga ditanyakan pula dalam kuesioner. Mengenai hal tersebut, dari sejumlah responden yang memberikan jawaban sebagian terbesar (83%) mengatakan bahwa petugas yang menangani perizinan bersikap disiplin. Disusul kemudian dengan 13% responden mengatakan sangat disiplin. Melihat hal tersebut, maka nampaknya responden menilai positif apa yang telah dilaksanakan di Dinas Perizinan Kabupaten Bantul. Kedisiplinan aparatur ini juga dapat berhubungan dengan dedikasi kerja mereka, yang terkait pula dengan sikap bertanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaan. Mengenai tanggung jawab pegawai juga telah ditanyakan dalam kuesioner penelitian, yang mendappatkan jawaban sebagai berikut:

Diagram 5: Pendapat tentang tanggung jawab petugas dalam melayani

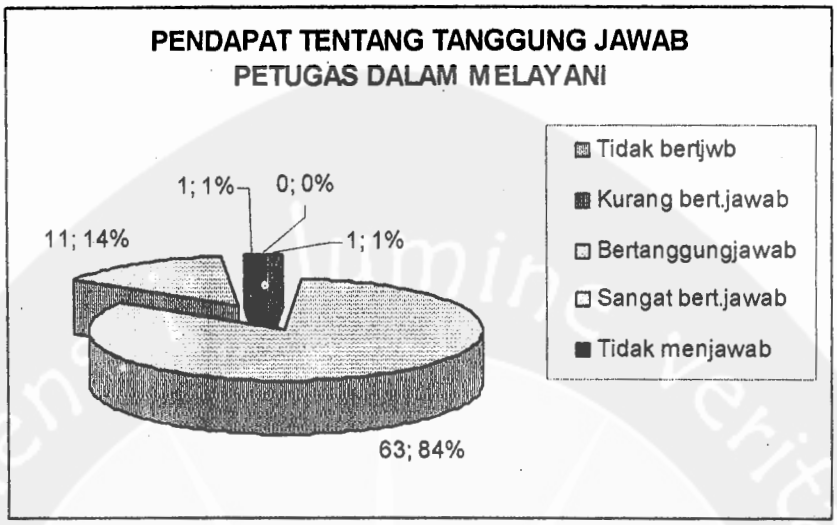

Dari data yang tergambar dalam diagram 5, terlihat bahwa sebagian besar responden (84%) mengatakan bahwa petugas bertanggung jawab, yang disusul kemudian dengan bagian responden yang mengatakan bahwa petugas sangat bertanggung jawab (14%). Dari gambaran tersebut masih belum bergeser bahwa secara umum penilaian terhadap tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan masih begitu positif.

Penempatan orang sesuai dengan kapasitas pada bidang tertentu merupakan hal yang tidak boleh diabaikan dalam kepegawaian. Hal ini akan berpengaruh pula terhadap keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan. Terhadap kemampuan dari aparatur tersebut juga ditanyakan dalam penelitian ini, yang mendapatkan jawaban seperti dalam diagram berikut:

Diagram 6: Pendapat tentang kemampuan petugas memberi pelayanan

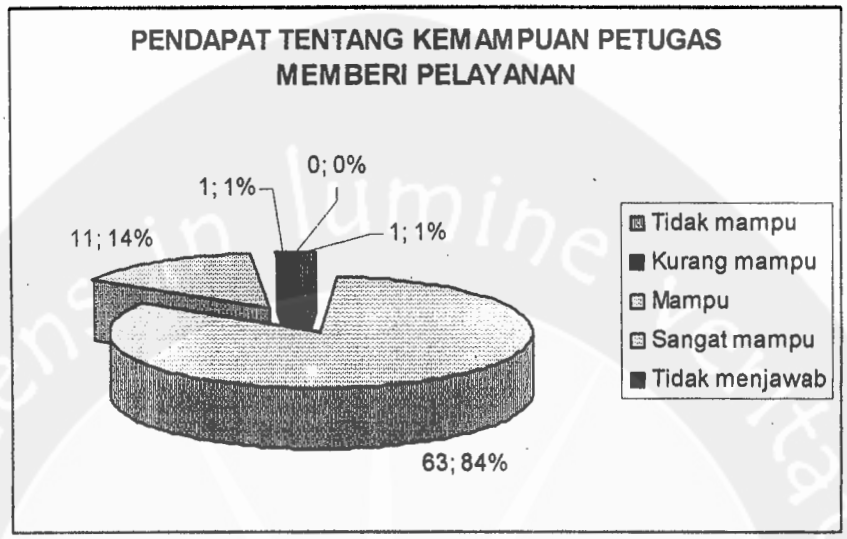

Dari diagram tersebut terlihat bahwa sebagian terbesar dari responden menilai bahwa petugas mampu memberikan pelayanan (84%). Urutan berikutnya adalah responden yang menilai bahwa petugas sangat mampu (14%). Penilaian ini juga mengarah pada pengakuan bahwa petugas mampu melayani dengan baik.

Hal yang tidak dapat diabaikan, bahkan seringkali mendapatkan sorotan adalah mengenai kecepatan dalam pelayanan. Bagaimanapun juga pemohon izin pada umumnya menghendaki adanya pelayanan yang cepat, sekaligus tidak berbelit. Terhadap kecepatan pelayanan ini responden mempunyai penilaian yang datanya tercermin dalam diagram berikut ini:

Diagram 7: Pendapat tentang kecepatan pelayanan

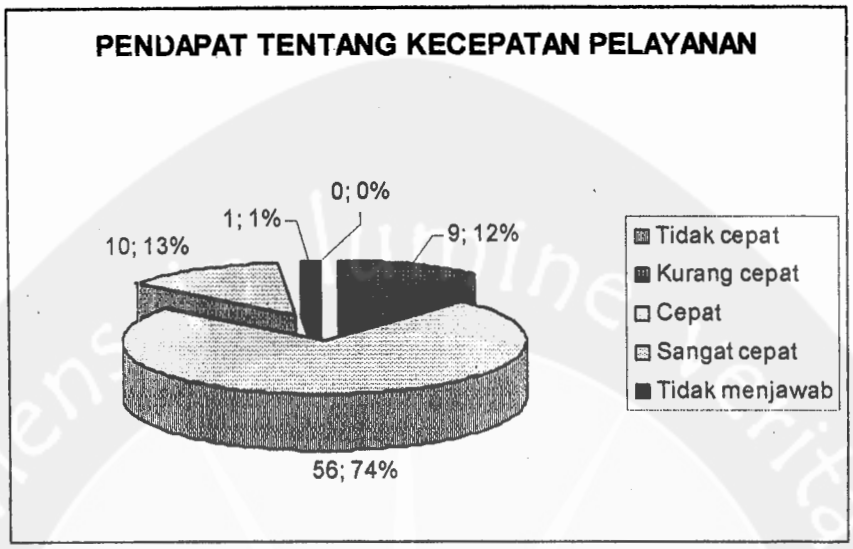

Sebagian terbesar responden (74%) menilai bahwa pelayanan yang diberikan petugas telah cepat. Disusul kemudian dengan kelompok responden yang menilai bahwa pelayanan itu sangat cepat (13%). Akan tetapi nampaknya persentase mereka yang menilai bahwa pelayanan itu telah dilakukan dengan sangat cepat tersebut hampir sama besarnya dengan kelompok responden yang menilai bahwa pelayanan itu dilakukan kurang cepat (12%). Hal ini tentu menarik, karena soal waktu itu dalam perizinan merupakan hal yang sangat penting. Bahkan perubahan struktur kelembagaan, dan sistem penanganan perizinan itu antara lain dutujukan untuk menyederhanakan proses yang berujung pada percepatan waktu.

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat mesti dilakukan tidak pandang bulu dan berlaku adil. Seperti misalnya dalam urutan waktu dan proses pengerjaan, peninjauan lapangan, pemberian tanggapan maka semua mesti memperhatikan urutan dan perlakuan yang adil. Untuk itu mengenai hal ini juga ditanyakan kepada responden, yang jawabanya terlihat dalam diagram berikut ini:

Diagram 8: Pendapat tentang keadilan dalam pelayanan

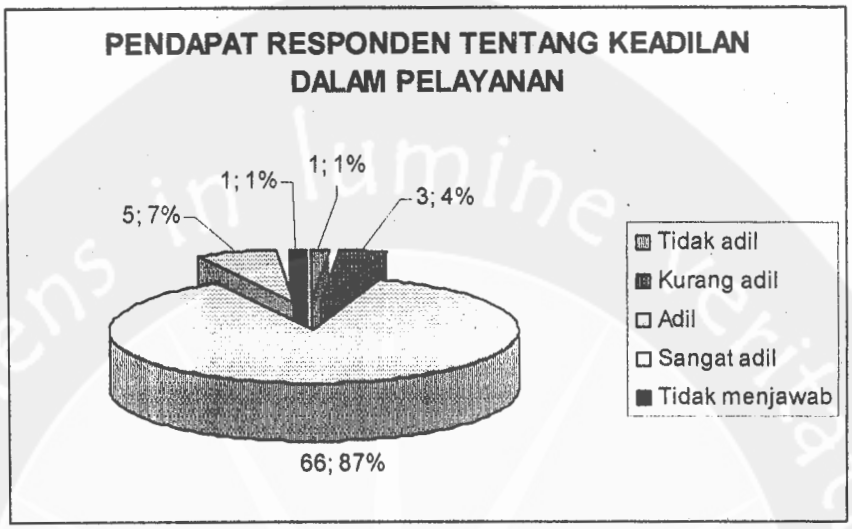

Dari diagram tersebut di atas terlihat bahwa sebagian terbesar responden (87%) mengatakan bahwa petugas telah berlaku adil. Disusul dengan kelompok responden yang mengatakan bahwa petugas telah bersikap sangat adil (7%), dan kemudian ada 4% responden yang menilai kurang adil. Memang secara umum mayoritas responden ini menilai telah mendapat perlakuan adil. Mengenai adil itu sendiri dapat dikatakan berkaitan dengan perasaan, akan tetapi perasaan tersebut dapat muncul berkaitan dengan pengalaman yang terlihat dan dirasakan langsung oleh seseorang.

Pelayanan yang baik juga berkaitan dengan sikap dan tindak-tanduk dari petugas yang melayani. Perilaku yang menunjukkan sebuah nilai kepribadian, seperti sopan-santun, keramahan, tata krama, dan sebagainya seringkali dikaitkan dengan kehalusan budi dan kemampuan sesuatu pihak dalam berbudaya. Dalam masyarakat Jawa, khususnya Yogya-Solo hal seperti itu kerapkali mengemuka dan dinilai penting. Mengenai hal tersebut bagaimana penilaian responden terhadap petugas yang memberikan pelayanan di bidang perizinan dapat dilihat dalam diagram berikut:

Diagram 9: Pendapat tentang kesopanan dan keramahan petugas

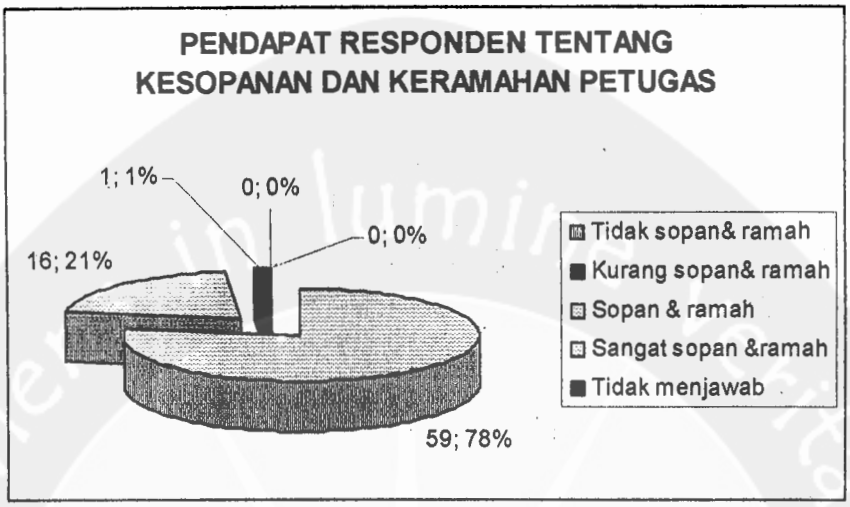

Sebagian terbesar dari responden (78%) menilai bahwa petugas telah bersikap sopan dan ramah. Sementara urutan berikutnya (21%) mengatakan bahwa petugas sangat sopan dan sangat ramah. Hal ini merupakan sesuatu hal yang positif, karena semua petugas di dalam pelayanan perizinan di Dinas Perizinan Kabupaten Bantul merupakan pegawai negeri yang mestinya dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam bersikap dan bertingkah-laku.

Satu hal yang juga tidak kalah penting dalam soal perizinan adalah menyangkut biaya yang seringkali dinilai begitu membebani. Dalam kaitan ini juga ditanyakan kepada responden. Bagaimana penilaian responden terhadap hal tersebut dapat dilihat dalam diagram berikut ini:

Diagram 10: Pendapat tentang kewajaran biaya

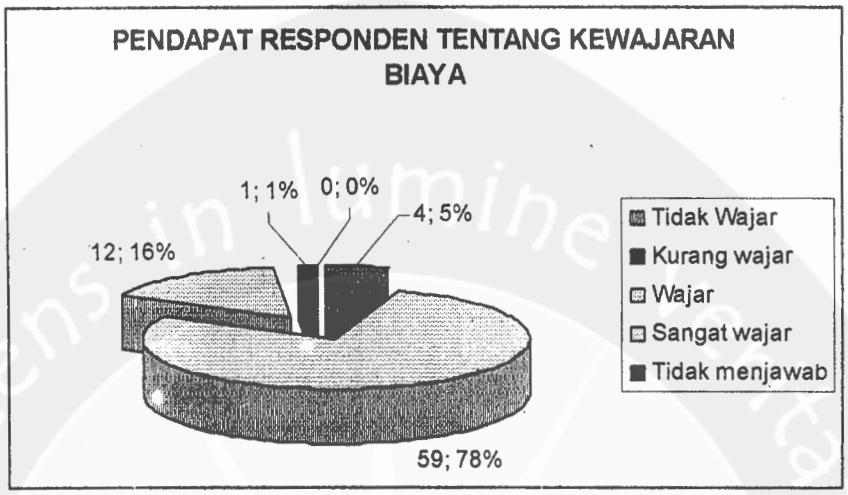

Sebagian terbesar dari responden (78%) mengatakan bahwa besarnya biaya itu wajar. Sebagian lagi (16%) menilai bahwa biaya yang dikeluarkan untuk perizinan tersebut sangat wajar. Akan tetapi juga ada sebagian responden yang menilai kurang wajar (5%). Hal tersebut memang bisa jadi relatif untuk ukuran masing-masing subyek. Akan tetapi melihat apa yang dikatakan oleh para responden, secara umum mereka telah menilai bahwa biaya untuk pengurusan izin yang mereka keluarkan itu wajar.

Dalam pelayanan perizinan, kepada masyarakat juga telah diberikan gambaran mengenai biaya yang mesti mereka keluarkan. Hal ini diberikan melalui leaflet maupun informasi petugas. Masyarakat dapat menilai apakah biaya yang mereka bayar itu telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam penanganan izin. Terhadap hal tersebut para responden memberikan penilian sebagai berikut:

Diagram 11: Pendapat tentang kesesuaian biaya yang dibayarkan dengan biaya yang ditetapkan

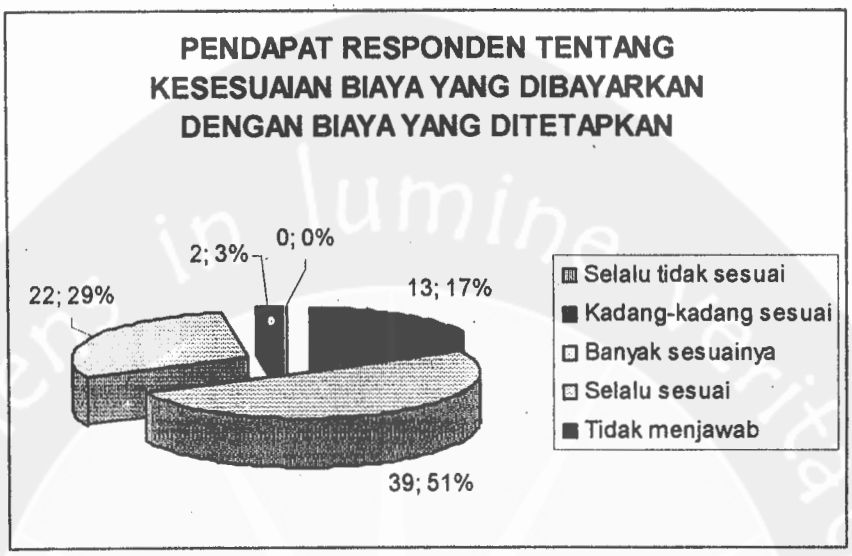

Berdasarkan data pada diagram 11 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden (51%) menilai telah sesuai. 29% responden menilai selalu sesuai. 17% responden menilai kadang-kadang sesuai. Memang menarik bila melihat ini, karena bagaimanapun juga penilaian masyarakat terhadap biaya itu sangat sensitif, karena menyangkut uang. Untuk itu mesti harus disikapi secara cermat dan bijak pula.

Soal waktu pemrosesan izin, yang mesti mendapatkan perhatian selain menyangkut kecepatan proses adalah ketepatan jadwal yang telah ditentukan. Beberapa bagian dari proses penanganan perizinan itu memang telah dijadwalkan. Bahkan berapa lama proses penanganan permohonan izin itu juga telah dijadwalkan. Untuk itu petugas mesti mengusahakan agar jadwal itu terpenuhi. Terhadap hal tersebut penilaian responden adalah sebagai berikut:

Diagram 12: Pendapat tentang ketepatan jadwal waktu pelayanan

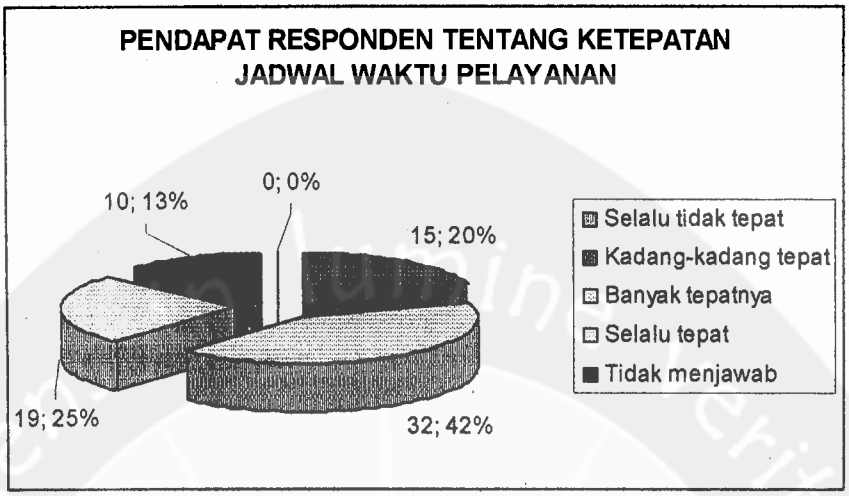

Mengenai ketepatan jadwal waktu pelayanan penilaian responden beragam. Agak berbeda dengan diagram-diagram sebelumnya, proporsi responden sedikit lebih merata. Sebanyak 42% responden menilai bahwa jadwal waktu pelayanan banyak tepatnya. 25% responden menilai selalu tepat. 20% responden menilai kadang-kadang tepat. Dan yang juga menarik ada 13% responden tidak memberikan penilaian. Tidak ada mayoritas mutlak dalam pembagian kelompok responden berdasarkan jawaban. Hal ini menarik, karena salah satu yang dituntut dalam proses perizinan adalah *predictable*. Ketepatan jadwal waktu memang berkaitan dengan hal itu.

Para responden juga mempunyai penilaian tersendiri mengenai kenyamanan di lingkungan unit pelayanan (Dinas Perizinan). Hal tersebut dapat dilihat dalam diagram berikut ini:

Diagram 13: Pendapat tentang kenyamanan di lingkungan unit pelayanan

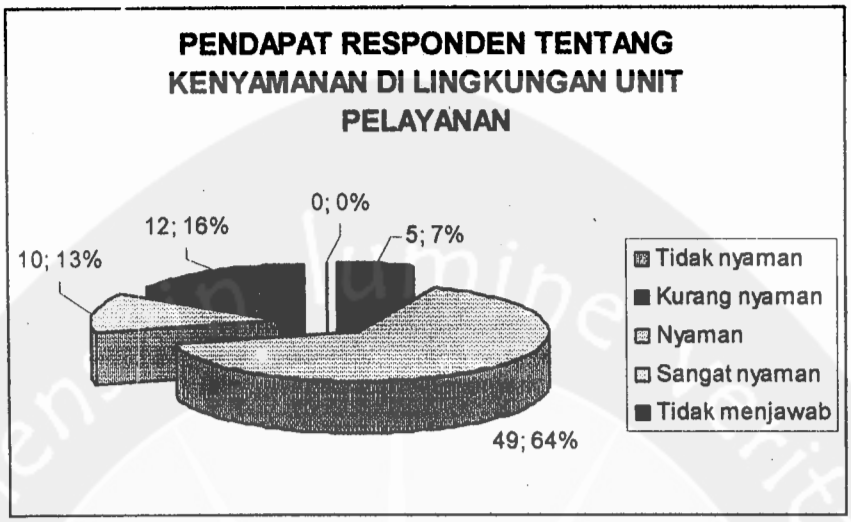

Berdasarkan data pada diagram 13 terlihat bahwa sebagian terbesar responden (64%) menilai bahwa keadaan di lingkungan unit pelayanan nyaman. 13% dari responden menilai sangat nyaman. 7% responden menilai kurang nyaman. Dan ada 16% responden tidak memberikan jawaban. Mengenai hal ini memang ada sebagian responden yang memberikan masukan, yang dapat dilihat dalam uraian pada bagian di belakang.

Salah satu hal yang juga ditanyakan kepada responden adalah soal keamanan lingkungan. Bagaimanapun juga pengurusan perizinan akan dapat berjalan dengan baik bila didukung dengan pengamanan yang mantab pula. Mengenai hal ini ada beragam penilaian responden seperti di bawah ini:

Diagram 14: Pendapat tentang keamanan lingkungan unit pelayanan

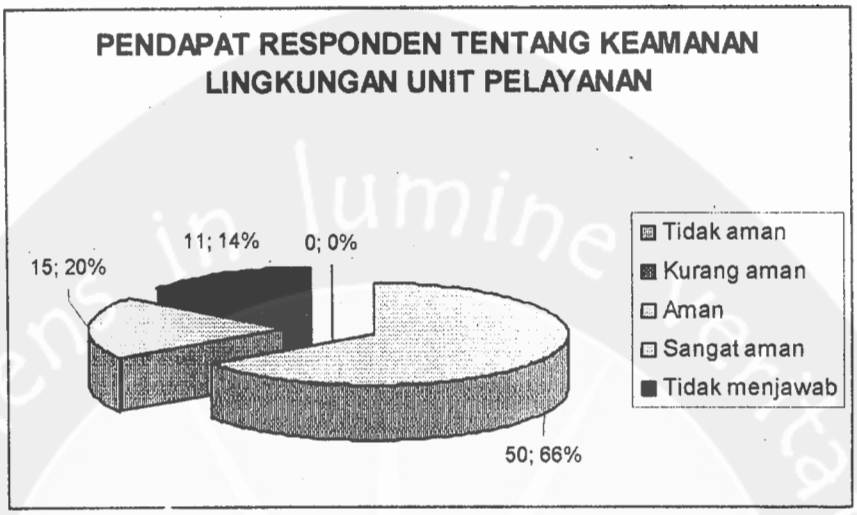

Sebagian terbesar dari responden (66%) menilai bahwa lingkungan unit pelayanan aman. 20% responden menilai sangat aman. Dan ada 14% responden yang tidak menjawab. Secara umum dapat dikatakan bahwa para responden menilai aman.

Di samping penilaian tersebut di atas, para responden juga memberikan berbagai masukan dan kritik. Masukan tersebut ada yang bersifat sederhana seperti menyangkut sarana-prasarana fisik, seperti TV, AC, dan sebagainya. Akan tetapi ada pula yang cukup penting untuk mendapatkan perhatian seperti misalnya salah satu yang diungkapkan responden ini: "Bila memberi informasi tentang formulir, sekalian dengan formulir yang dibutuhkan biar tidak bolak-balik". Atau bahkan menyangkut soal yang sangat sensitif seperti yang dikemukakan responden ini: " Untuk lebih mensosialisasikan IMB, harus ditinjau sampai ke wilayah desa, karena ada desa yang mengambil "dana" lumayan tinggi untuk pelayanan IMB ini (katanya untuk kas desa)".

BAB III
PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bagian pembahasan, dihubungkan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang perubahan kelembagaan dalam penanganan perizinan di Kabupaten Bantul antara lain adalah adanya kebutuhan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat di bidang perizinan. Sekaligus menyesuaikan struktur kelembagaan dan sistem penanganan perizinan dengan ketentuan yang ada. Hal tersebut juga disebabkan oleh adanya hambatan baik secara struktural maupun sistem penanganan perizinan pada masa yang lalu.
2. Tujuan yang ingin dicapai dari perubahan kelembagaan itu, adalah secara internal menyesuaikan struktur, kedudukan, status kelembagaan dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Sekaligus menyesuaikan sistem penanganan perizinan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan. Hal tersebut secara eksternal khususnya bagi layanan masyarakat diharapkan akan memberikan mutu layanan yang optimal.
3. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan sebagaimana tersebut di atas, telah dilakukan baik menyangkut perubahan struktur, kedudukan, tugas dan kewenangan kelembagaan, sistem penanganan perizinan, termasuk perbaikan sarana dan prasarana. Bahkan juga perubahan pranata hukum yang memberikan rangka landasan juridis.

C. Saran

Sekalipun secara umum dapat dikatakan bahwa apa yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bantul berkait dengan penataan kelembagaan di bidang perizinan telah baik, akan tetapi tentu saja masih ada celah-celah kekurangan. Berbagai keluhan dan harapan baik secara internal dari para petugas, pegawai Dinas Perizinan, maupun dari masyarakat mesti mendapatkan perhatian.

Penyempurnaan dan pelengkapan peraturan, penataan dan penyempurnaan sistem secara detail, pemenuhan perangkat pendukung baik piranti lunak maupun keras, termasuk hal-hal yang elementer seperti menuhan kelengkapan untuk kenyamanan di ruang layanan merupakan pekerjaan rumah yang mesti harus mendapatkan perhatian. Semoga hal ini terus diusahakan dan segera dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

David Osborne dan Peter Plastrik,2004, Memangkas Birokrasi Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha, Edisi Revisi, Penerbit PPM, Jakarta.

Eko Prasojo, Revitalisasi Administrasi Negara, Harian Umum Kompas Edisi 4 Januari 2006.

LP3ES disunting oleh Arselan Harahap dan Maruto MD, 2000, Petunjuk Mengurus Izin dan Rekomendasi Sektor Industri dan Perdagangan, Pustaka LP3ES, Jakarta.

Philipus M Hadjon et al 1994, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (*Introduction to the Indonesian Administrative Law*) ,Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Ridwan AR, 2003, Hukum Administrasi Negara, Cetakan kedua, UII Press Yogyakarta.

Soerjono Soekanta, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

Spelt,Mr.NM. & JBJM ten Berge disunting Philipus M Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika Surabaya.

Susilo Bambang Yudoyono, Pidato sambutan Kepala Negara pada acara penyerahan penghargaan kabupaten/kota penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu terbaik dan perusahaan PMA dan PMDN terbaik tahun 2007di istana negara, jakarta tanggal 18 desember 2007

Sutrisno Hadi ,1987, *Metodology research*, Fak.Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Jurnal, majalah, koran, internet:

Harian Umum Kompas, Edisi 11 Januari 2006

Majalah Legal Review, No.40 Th.IV Januari 2006

Tempo Interaktif, Pelayanan Satu Pintu Dongkrak Investasi, Sabtu, 05 Mei 2007

www.bantulkab.go.id. Diakses tanggal 5 Januari 2008